

MODERATION

Journal of Islamic Studies Review

MODERATION: Journal of Islamic Studies Review

Volume. 03, Number. 01, Maret 2023

p-ISSN: 2776-1193, e-ISSN: 2776-1517

Hlm: 13-44

Journal Home Page: <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>



KONSEP NAZHAR DALAM PERNIKAHAN MUBARAKAH DIPONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH BALIKPAPAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muh. Zaim Azhar¹, Muh. Fuad Rifqie Alisyah²

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan^{1,2}

zaimazhar9@gmail.com

Abstract: *This research is motivated by the difference between the theory of the concept of nazhar in Islam and the concept of nazhar in mubarakah marriages at the Hidayatullah Islamic Boarding School, Balikpapan, where the concept of nazhar in mubarakah marriage does not only look at the woman who will be proposed to directly, but there are criteria that are seen in terms of non-physical so that this is what is considered in the matchmaking process. Therefore, researchers are interested in digging up information and knowing more deeply about the concept of nazhar in Islam and the wisdom in its law, with the concept of nazhar in mubarakah marriages, so that the similarities and differences can be examined and later the concept of nazhar in mubarakah marriages will be reviewed for conformity with Islamic law. This research is descriptive-analytical in nature which describes the concept of nazhar in mubarakah marriages, then analyzes its suitability with Islamic law based on the formulation of the problem and research objectives. The locus of this research is the Hidayatullah Islamic Boarding School, Balikpapan. The data collection technique in this study was by direct interviews with respondents, as well as studying documents about the mubarakah marriage process. Respondents in this study were members of the steering committee (steering committee), organizing committee (organizing committee) and mubarakah wedding participants, as well as the people involved in the event. From the results of this study, several aspects were found for the matchmaking process, namely; Religion and institutional idealism, educational background, ethnicity, appearance or physique and wealth. Therefore, researchers did not find a significant difference between the theory of the concept of nazhar in Islam and the concept of nazhar in Mubarakah marriages, because the concept is still based on sharia principles even in accordance with the purpose of the sharia being carried out (maqasidus sharia), and the existence of this nazhar concept in marriage mubarakah is intended to avoid post-marriage conflict, so that the integrity of the household is deemed necessary as the actualization of positive values and in accordance with the goals of marriage.*

Keyword: *Mubarakah; Nazar; Wedding; Hidayatullah-Balikpapan Islamic Boarding School; Islamic law*

Muh. Zaim Azhar dan Muh. Fuad Rifqie Alisyah: [Konsep Nazar Dalam Pernikahan Mubarakah Dipondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan Dalam Perspektif Hukum Islam] 13

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Nikah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Agama suci ini memandang bahwa pernikahan sama sekali bukanlah penghalang bagi seseorang untuk mencapai tingkat spiritualitas tertinggi. Sebaliknya, pernikahan merupakan jalan bagi seseorang untuk memenuhi setengah dari keberagamaannya, artinya, setelah seseorang menikah maka setengah dari urusan agamanya telah ia penuhi.¹ adapun tujuan dari pernikahan itu adalah sebagaimana di firmankan Allah Swt dalam surat Ar-rum ayat: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang (mawaddah wa rahmah) sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berfikir.” (QS. Ar-Rum(30): 21).²

Maka *mawaddah warahmah* adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia ketika manusia melakukan pernikahan.

Dalam hukum positif, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada bab I pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Oleh sebab itu negara mengatur dengan tertib aturan-aturan tentang perkawinan yang erat kaitannya dengan hukum agama, agar tercapai tujuan dari perkawinan tersebut. Dalam pandangan Islam perkawinan bukan urusan dalam hal yang bersifat budaya atau hanya sekedar formalitas semata, tetapai ini adalah urusan agama yang memiliki dampak kebaikan di dunia dan akhirat. Pernikahan pada hakikatnya adalah jalan hidup dan pergaulan seumur hidup. Ia bukan urusan yang mudah dan bukan pula sebuah upaya coba-coba. Oleh karena itu sudah selayaknya bagi seorang lelaki muslim sebelum memasuki proses pernikahan, untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam memilih dan menentukan pasangan hidupnya dan yang akan mendampingi dalam mengarungi samudra rumah tangga.³

Setiap laki-laki muslim harus memiliki pengetahuan yang baik tentang kriteria istri yang baik dan membawa keberkahan dalam pandangan Islam, hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting, mengingat pernikahan merupakan pintu gerbang memasuki rumah tangga yang akan diarungi dalam waktu yang tidak singkat dan ia akan mempercayakan anak keturunannya untuk dididik dan diasuh oleh istrinya tersebut.⁴

¹ John Rinaldi, *Menggapai Berkah Sejak Malam Pertama* (Klaten: Zahida Pustaka 2012), 2.

² Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Revisi* (Bandung: Gema Risalah Press,1991), 644.

³ John Rinaldi, *Menggapai Berkah Sejak Malam Pertama* (Klaten: Zahida Pustaka 2012), 31.

⁴ John Rinaldi, *Menggapai Berkah Sejak Malam Pertama* (Klaten: Zahida Pustaka 2012), 31.

Ketika seorang laki-laki telah mengetahui kriteria wanita yang layak untuk dijadikan istrinya, dan ia pun memutuskan pilihannya pada seorang wanita, maka langkah selanjutnya yang dituntunkan Islam sebelum beranjak ke akad nikah adalah melakukan pinangan.⁵ Namun sebelum meminang seorang laki-laki dianjurkan untuk melihat (*nazhar*) calon istrinya tersebut, sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa menjadi salah satu faktor mendorongnya untuk mempersuntingnya, atau untuk mengetahui cacat celanya yang bisa jadi penyebab kegagalan untuk menikahinya dan berpindah kepada orang lain.⁶

Nazhar (melihat) adalah merupakan syari'at yang sangat dianjurkan bagi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan, baik laki-laki kepada calon istrinya ataupun perempuan kepada calon suaminya, jadi bukan hanya laki-laki saja yang berhak untuk melihat calon istrinya, tetapi perempuan juga berhak melihat laki-laki yang meminangnya, guna mengetahui hal-hal yang bisa menyebabkan ia tertarik sebagaimana halnya laki-laki juga ingin melihat hal-hal yang membuat tertarik kepada wanita yang dipinangnya.⁷ Umar ibn khattab berkata, “janganlah engkau menikahkan putri-putrimu dengan seorang laki-laki yang jelek. Karena yang merasa senang hanya laki-laki itu, sedangkan yang wanita tidak.”⁸

Betapa pentingnya persoalan *nazhar* ini agar calon istri atau calon suami merasakan ketenangan untuk mengambil sikap selanjutnya. Rasulullah Saw dalam beberapa hadistnya memerintahkan untuk melakukan *nazhar*. Beliau bersabda :

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ حَظَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا
(رواه الخمسة)

Artinya: Dari mughirah bin syu`bah, sesungguhnya dia pernah meminang seorang perempuan, lalu kata Rasulullah kepadanya: “Sudahkah engkau lihat dia?” jawabnya “belum”. Sabdanya: “Lihatlah dia, karena hal itu sesungguhnya lebih menjamin untuk melangsungkan hubungan kalian berdua”.(HR Imam yang lima kecuali Abu daud)⁹.

Oleh karena itu syari'at *nazhar* adalah merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan bahkan diperintahkan oleh Baginda Rasulullah Saw agar lebih meyakinkan dan memantapkan hati bagi seseorang untuk menikah.

Pernikahan Massal (sekarang disebut pernikahan Mubarakah) adalah pernikahan yang diselenggarakan secara *jama`i* atau bersama-sama di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan, hal ini sudah menjadi tradisi sejak awal-awal pesantren ini didirikan, dimana yang salah satu tujuannya adalah menyatukan para santri putra dan santri putri yang telah dibina selama ini di pondok tersebut menjadi suatu keluarga, yang diharapkan kontribusinya untuk bisa melanjutkan estafeta perjuangan para pendiri pesantren Hidayatullah dimasa yang akan datang. Dalam pernikahan ini juga memberikan kemudahan kepada para santri untuk mengikuti pernikahan dengan biaya yang terjangkau, pernikahan ini dilaksanakan secara terpisah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan begitu juga dengan tamu yang hadir dalam acara tersebut.

⁵ John Rinaldi, *Menggapai Berkah Sejak Malam Pertama* (Klaten: Zahida Pustaka 2012), 78.

⁶ As-Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II (Kairo: Dar al-Fath al-A'lam al-'Arabi, 2004), 508.

⁷ As-Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II (Kairo: Dar al-Fath al-A'lam al-'Arabi, 2004), 509.

⁸ As-Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II (Kairo: Dar al-Fath al-A'lam al-'Arabi, 2004), 510.

⁹ Syaikh Faishol bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Nailul Authar*, terj., Mu`ammal Hamidi, Imron A.M, Umar Fannany, jilid 5, cet. Ke-1 (Surabaya; PT Bina Ilmu, 1993), 2143. Perawi yang lima adalah: Imam Abu daud, Imam an-Nasa'i, Imam at-tirmidzi, Imam ibn majah dan Imam Ahmad.

Acara akad nikah dan resepsinya juga dilaksanakan dengan cukup sederhana yaitu dilaksanakan di masjid yang penuh kesyahduan dan tanpa adanya alunan musik seperti pernikahan dimasyarakat pada umumnya. Diantara keunikan dalam pernikahan mubarakah tersebut bahwa antara mempelai laki-laki dan perempuan belum sama-sama mengenal antar satu dan yang lainnya sehingga proses perjodohan tersebut dilakukan oleh para Ustadz Senior yang ada di pesantren itu yang disebut dengan (*steering committee*), para ustadz inilah yang melakukan wawancara secara langsung kepada para peserta untuk menggali informasi agar semakin jelas kepribadiannya dan itu bisa didapat dari wawancara dan interviu. Dari hasil wawancara inilah data tersebut dibawa ke dalam musyawarah untuk selanjutnya oleh para Ustadz, dan selanjutnya adalah proses penjadohan.

adapun rangkaian proses pernikahan mubarakah tersebut yaitu; pendataan, pembekalan, pelamaran, penjadohan, penandatanganan, akad nikah, *walimatul Uryy* dan yang terakhir adalah menyerahkan mahar. Dari proses rangkaian *pernikahan* tersebut, praktik *nazhar* (melihat calon istri) agak berbeda dengan praktik *nazhar* pada umumnya, dimana dalam pernikahan ini *nazhar* yang diterapkan adalah dengan melihat foto atau mewakili *nazhar* kepada para ustadz, padahal kalau kita perhatikan dengan cermat anjuran *nazhar* dari baginda Nabi adalah dengan melihat langsung calon istri agar tercapai keyakinan dan kemantapan hati untuk menikahinya. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menggali informasi dan meneliti lebih dalam lagi tentang konsep *nazhar* dalam pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau empiris yaitu, peneliti melakukan observasi lapangan guna melakukan penelitian pada objek yang dibahas, yaitu tentang bagaimana konsep *Nazhar* dalam pernikahan Mubarakah di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Penelitian ini bersifat *deskriptif-kualitatif* yaitu bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, yang mana fakta dan data yang didapatkan dilapangan melalui wawancara yang informasinya sangat akurat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada informan yang memungkinkan untuk diwawancarai, dan yang tidak memungkinkan untuk diwawancarai secara langsung, maka peneliti mewawancarai melalui tulisan misalkan kepada perempuan karena suatu kondisi yang tidak memungkinkan untuk wawancara secara langsung, dan untuk lebih menjaga hijab, mengenai permasalahan yang diteliti dengan mengacu pada pedoman wawancara yang telah disusun

Adapun teknik pengelolaan data merupakan salah satu tahapan penelitian yang dilakukan setelah seperangkat data telah diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, beberapa langkah diantaranya, *pertama*; klasifikasi yaitu mereduksi data yang ada dengan cara menyusun serta mengklasifikasi data yang telah diperoleh dalam pola tertentu. *kedua*; mengedit yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan dengan melakukan pengecekan kemudian menyeleksi terhadap data yang diperoleh. Teknik analisis data yaitu dengan cara mengelola data menjadi informasi, yang mana data yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, kemudian dianalisis kesesuaiannya dalam tinjauan hukum Islam.

KONSEP NAZHAR DALAM ISLAM

Nazhar adalah merupakan kata dalam bahasa arab, berasal dari kata *nazhara-yanzhuru-nazharan* (نَظَرَ - يَنْظُرُ - نَظْرًا) bermakna secara bahasa adalah; memandang, berfikir, menanti, menghukum, kasihan.¹⁰ Dalam kamus al-Munawwir kata *nazhara* (نَظَرَ) bermakna; memandang, merenungkan, memikirkan, mempertimbangkan, menjual, meramal.¹¹ Adapun Kata *an-nazharu* (النَّظَرُ) bermakna; penglihatan, kearifan, pertimbangan, perhatian, anugerah, perlindungan, pemeriksaan.¹² Dan dalam kamus *Lisanul 'Arab* kata *an-nazharu* (النَّظَرُ) bermakna *bissu al-Ain* (حَسُّ الْعَيْنِ) yaitu pancaindra mata.¹³

Adapun secara syariat, sejauh telaah peneliti dalam kitab-kitab para ulama, belum ada yang mendefinisikan secara khusus makna dari kalimat *an-nazharu* (النَّظَرُ), namun berdasarkan hadist-hadist yang menerangkan tentang *nazhar* bahwa yang dimaksud *nazhar* adalah yaitu melihat wanita yang ingin dipinangnya dan dia yakin bahwa pinangannya akan diterima, serta melihat apa yang nampak dari wanita tersebut dan tidak boleh berdua-duan saat *nazhar* serta aman dari fitnah.¹⁴ Dalam kitab yang lain juga disebutkan bahwa *nazhar* adalah melihat wanita yang dipinang apabila dia bermaksud untuk menikahnya dan berharap dengan harapan yang pasti bahwa dia akan diterima pinangannya meskipun dia belum meminta izin untuk melihatnya, atau wanita tersebut tidak mengetahuinya bahwa dia akan di *nazhar*, karena syariat membolehkan hal itu disebabkan adanya hajat untuk menikahnya.¹⁵ Dengan demikian makna *nazhar* secara bahasa dan global sebagaimana yang telah peneliti paparkan di atas.

1. Dasar hukum *nazhar*

Dasar hukum *nazhar* terdapat di dalam hadist-hadist Rasulullah Saw.

عَنِ الْمُغْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ حَظَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: Dari Mughirah bin Syu`bah, sesungguhnya dia pernah meminang perempuan, lalu Rasulullah berkata kepadanya; "sudahkah kamu lihat dia?" jawabnya "belum". Sabdanya; "lihatlah dia, karena sesungguhnya hal itu lebih menjamin untuk melanggengkan hubungan kamu berdua. (HR Imam Tirmidzi).¹⁶

Hadist ini menjelaskan tentang tujuan dan maksud melihat wanita yang akan dipinang adalah untuk melangsungkan hubungan kedua belah pihak dan menguatkan tekad untuk berumah tangga, karena di khawatirkan kalau belum melihat akan ada masalah yang muncul setelah akad dan itu akan meruntuhkan *ukhawah Islamiyah* serta akan merusak tatanan masyarakat Islami.¹⁷

عَنْ جَابِرٍ : قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَقَدَّرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُو إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ (رواه أبو داود)

¹⁰ Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT Hidakarya Agung 1989), 457.

¹¹ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: PustakaProgressif, 1997), 1433.

¹² A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: PustakaProgressif, 1997), 1434.

¹³ Ibnu Mazhur, *Lisanul 'Arab*, Juz Ke-14 (Kairo: Dar al-Ma'arif, tt), 4468.

¹⁴ Sholeh Al-fauzan, *Al-mulakhos al-fiqhi* (Kairo: Dar al-Kautsar), 413.

¹⁵ Mustafa al-Khindan Mustafa al-Buga, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, juz: 4 (Beirut: Dar al-Qalam, 1996), 45.

¹⁶ Imam at-Turmidzi, *Al-jami' as-Shahih*, juz 1 (T.tp: Matba'ah Musthofa Al-habiy, tt), 388.

¹⁷ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta : Darul Falah, tt), 105.

Artinya: Dari Jabir, dia berkata: aku pernah mendengar Nabi Saw bersabda: “apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan dan dia mampu untuk melihat sebagian dari apa yang bisa mendorongnya untuk menikahinya maka kerjakanlah”.(HR Abu Daud)¹⁸

Kesempurnan daripada hadits ini adalah bahwasanya Jabir RA sembunyi-sembunyi untuk melihat wanita yang akan dinikahinya sampai dia mendapat sesuatu yang meyakinkan dirinya untuk menikahinya dan dia pun menikahinya.¹⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : حَاطَبٌ رَجُلٌ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ أَعْيُنَ الْأَنْصَارِ شَيْءٌ
(رواه أحمد والنسائي)

Artinya: Dari Abu Hurairoh, dia berkata: Ada seorang laki-laki yang meminang perempuan lalu Nabi Saw. Bersabda “Lihatlah dia karena sesungguhnya pada mata orang anshar itu ada sesuatu. (HR Ahmad dan An-nasa`i)²⁰

Dalam hadits ini Abu Hurairoh menceritakan bahwa suatu ketika dia sedang duduk bersama Rasulullah Saw. Kemudian ada seseorang yang datang dan mengabarkan kepada Rasulullah bahwa dia menikahi wanita dari kalangan Anshar kemudian Rasulullah berkata kepadanya; “apakah engkau telah melihatnya? orang itu menjawab; tidak, maka Rasulullah bersabda: “pergi dan lihatlah dia(wanita), karena sesungguhnya pada mata orang anshar itu ada sesuatu, maksudnya adalah bahwa mata pada wanita Anshar itu kecil atau sipit.²¹ Dan ada perbedaan dengan mata wanita pada umumnya, yang memungkinkan hal itu tidak dia suka.²²

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أُرَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ تَحِيَّ بِكَ الْمَلِكُ فِي سِرْقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ . فَقَالَ لِي : هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكَ التُّؤَبَ فَإِذَا أَنْتَ هِيَ . فَقُلْتُ : إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُخْضِبِهِ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Aisyah RA. Beliau berkata : Rasulullah Saw Berkata kepada ku: “ Aku bermimpi malaikat datang kepadaku dengan membawa gambarmu dalam sentai kain sutra seraya berkata kepadaku “ inilah istrimu lalu aku buka kain penutup wajahmu, ternyata itu adalah gambarmu. Saat itu aku bergumam, jika ini adalah kehendak Allah pasti akan terlaksana. (HR. Bukhori).²³

Dalam hadist ini jelas sekali Aisyah RA mengabarkan tentang apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah Saw kepadanya, tentang bahwasanya Rasulullah Saw melihat dirinya dalam mimpi. Ini merupakan dalil yang kuat, bahwasanya Rasulullah Saw melihat Aisyah dalam mimpinya, hal inilah kemudian yang membuat Rasulullah Saw berkeinginan untuk menikahinya, karena beliau yakin jika mimpi itu datang dari Allah Swt pasti akan terwujud.²⁴

عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَمِيدٍ وَحُمَيْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَاطَبٌ أَحَدَكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِذَا كَانَ إِتْمًا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ

¹⁸ Imam Abu Dawud, *Sunan-Abi Dawud*, juz 3 (Damaskus: Dar ar-Risalah al-‘Alamiyah, tt), 424.

¹⁹ Imam as-Shan`ani, *Subulussalam*, jilid ke 3 (Lebanon: Darul Fikr, tt), 219.

²⁰ Imam Muslim, *Sahib Muslim*, Juz pertama (Riyadh: Dar as-Salam, 2000), 643.

²¹ Imam an-Nawawi, *al-Manhaji fi syarhi shobih Al muslim ibn al-Hajjaj syarb an-Navawi ala Muslim*, (Yordania: Bait al-Afkar al-Dauliyah), 884.

²² Mustafa al-Khingan Mustafa al-Buga, *al-Fiqh al-Manhaji ‘alaMazhab al-Imam asy-Syafi’i*, juz: 4, (Beirut: Dar al-Qalam, 1996), 46.

²³ Mustafa al-‘Adawi, *Jami‘ Abkam an-Nisa’* juz 3 (Kairo: Daru as-Sunnah,1999), 244.

²⁴ Mustafa al-‘Adawi, *Jami‘ Abkam an-Nisa’* juz 3 (Kairo: Daru as-Sunnah,1999), 245.

Artinya: Dari Musa bin Abdillah dari Abi Humaid dan Humaidah, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Apabila salah seorang di antara kamu meminang perempuan, maka tidaklah berdosa melihatnya, apabila melihatnya itu semata-mata untuk meminang meskipun perempuan itu tidak mengetahuinya”. (HR Ahmad)²⁵

Hadist ini menjelaskan tentang bolehnya seseorang melihat wanita yang ingin dia nikahi, agar dapat lebih meyakinkan dirinya dan memantapkan hatinya untuk menikahnya meskipun wanita tersebut tidak mengetahuinya, dan ini bukan merupakan dosa, karena tujuannya adalah untuk melonggarkan suatu ikatan rumah tangga antara suami dan istri ketika nantinya mereka menikah, dan hal ini adalah merupakan sesuatu yang semestinya di lakukan bagi orang yang akan menikah sehingga lebih jelas menggambarkan tentang keadaan yang sesungguhnya, agar tidak terjadi penyesalan setelah menikah, dan dengan melihat secara langsung maka dia lebih yakin untuk menikahnya jika sesuai dengan hati dan perasaannya.²⁶

Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah Saw untuk menghibahkan dirinya. Si wanita ini berkata:

يَارَسُولُ اللَّهِ ، جِئْتُ لِأَحَبِّ لَكَ نَفْسِي . فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظْرُ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ، ثُمَّ طَأَطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ

Artinya: “Wahai Rasulullah Aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu”. Rasulullah Saw. Pun melihat kearah wanita tersebut. Beliau mengangkat dan menurunkan pandangannya kepada si wanita kemudian beliau menundukkan kepalanya. (HR Al-Bukhori No.5087 dan muslim No.3472)²⁷

Hadist ini sebenarnya berkaitan dengan bolehnya seseorang menikah dengan mahar bacaan Al-Qur`an, yang mana ketika itu Rasulullah di datangi oleh seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada beliau, kemudian beliau melihat dan memandang wanita tersebut, dan akhirnya beliau menikahkan wanita itu dengan seorang sahabatnya yang tidak memiliki apa-apa kecuali bacaan Al-Qur`an, dan akhirnya Rasulullah Saw menikahkannya dengan mahar bacaan Al-Qur`an.²⁸ Poin yang menjadi perhatian peneliti dalam hadist ini adalah ketika wanita tersebut menghibahkan dirinya untuk Rasulullah Saw maksudnya adalah menikahnya tanpa mahar atau menikahkannya kepada orang lain yang beliau tunjuk, maka saat itu Rasulullah Saw memandang dan memperhatikan wanita tersebut dengan perhatian yang seksama dari atas sampai bawah, kemudian Beliau menganggukan kepalanya, dan menunduk dan tidak mengulangi pandangannya lagi kepada wanita tersebut.²⁹ Hadist ini menunjukkan betapa pentingnya melihat atau memandang wanita yang ingin dinikahi, dan Rasulullah Saw. Pun melakukannya.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَقْفِيِّ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَسَعِيدِ ابْنِ الْمَنْصُورِ أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ أُمَّ كَلْبُومَ فَذَكَرَ لَهُ صِعْرَهَا فَقَالَ أْبَعْتُ بِهَا إِلَيْكَ فَإِنْ رَضِيتَ فَهِيَ إِمْرَأَتُكَ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا فَقَالَتْ لَوْلَا أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَصَكَّكَتُ عَيْنَيْكَ

²⁵ Imam asy-Syaukani, *Nail Al-anthar*, jilid 6 (Kairo: Dar-Al-Hadist), 496.

²⁶ Mustafa al-Khindan Mustafa al-Buga, *al-Fiqh al-Manhaji 'alaMazhab al-Imam asy-Syafi'i*, juz: 4, (Beirut: Dar al-Qalam, 1996), 47

²⁷ Imam Bukhori, *Shahib al-Bukhori, Bab kitab an Nikah* (Ar-Riyadh: Darussalam, tt), 1104.

²⁸ Imam asy-Syaukani, *Nail Al-anthar*, jilid 6 (Kairo: Dar-Al-Hadist), 557.

²⁹ Mustafa al-Khindan Mustafa al-Buga, *al-Fiqh al-Manhaji 'alaMazhab al-Imam asy-Syafi'i*, juz: 4, (Beirut: Dar al-Qalam, 1996), 46.

Artinya: Bahwasanya Umar pernah meminang melalui Ali akan anak putrinya, Ummi Kultsum, lalu Ali menyebutkan tentang masih kecilnya anak perempuan itu. lalu Ali R.A. Berkata: "akan ku kirim dia kepadamu dan jika kamu suka bolehlah dia menjadi istrimu." Lalu diapun mengirim putrinya kepada Umar kemudian Umar membuka betisnya, maka anak itu berucap: "kalau seandainya engkau bukan Amirul mukminin, tentu kutampar kedua matamu."³⁰

Riwayat di atas menunjukkan tentang betapa pentingnya melihat wanita yang ingin dinikahi agar lebih meyakinkan dan memantapkan untuk menikah, sampai-sampai Umar bin Khattab R.A menyingkap baju bagian bawah dan melihat betis dari Ummu Kultsum tersebut, dan ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab R.A melihat betis wanita yang ingin dia nikahinya, hal ini beliau lakukan karena Ummu Kultsum adalah wanita yang masih kecil dan belum haidh, maka hal ini bisa maafkan dan merupakan kekhususan bagi Umar R.A dan tidak untuk yang lainnya.³¹ Dalam kitab *asrar az-Zawaj* disebutkan bahwasanya Umar R.A akhirnya menikahi Ummu Kultsum, beliau pun menyebutkan sebab pernikahannya dengan putri Ali bin Abi Thalib adalah bukan karena keinginannya secara pribadi, akan tetapi beliau menikahinya karena pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda "bahwa setiap sebab dan nasab akan terputus pada hari kiamat, kecuali sebabku dan jalur nasabku". Maka Aku ingin antara aku dan Rasulullah Saw punya keterikatan sebab dan nasab pada hari kiamat nanti dengan Baginda Nabi Saw.³² Kesimpulan dari hadist-hadist yang menjelaskan tentang *nazhar* diatas bahwasanya *nazhar* (melihat pinangan) adalah merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan, hal tersebut tergambar dari perkataan atau sabda dari Rasulullah Saw kepada para sahabatnya untuk benar-benar melihat dan teliti terhadap wanita yang akan dipinang, mengapa Rasulullah Saw sangat menekankan hal ini karena pernikahan adalah merupakan ikatan yang suci dan untuk selamanya, sehingga tidak boleh asal-asalan dalam melaksanakannya termasuk juga tujuan dari pernikahan itu adalah untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga, maka dari itu dengan *nazhar* sebelum menikah akan bisa lebih meyakinkan untuk menjadikannya pasangan dalam hidupnya kalau memang dia menyukainya, dan bisa dia batalkan untuk tidak melanjutkan kalau dia tidak suka.

2. Pendapat Para Ulama` seputar Permasalahan *Nazhar*

Nazhar adalah merupakan syariat yang Rasulullah Saw anjurkan bahkan perintahkan, sebagaimana yang telah peneliti sebutkan melalui hadist-hadist diatas, namun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama` tentang hukum *nazhar* secara umum. Sebagian mereka mengatakan hukumnya adalah mubah (boleh) bagi seseorang yang ingin meminang seorang wanita dan dia meyakini dan berprasangka bahwa pinangannya atau lamarannya tersebut akan diterima oleh pihak wanita, dan ini adalah pendapat *Fuqaha`*.³³ Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya *nazhar* itu adalah sesuatu yang disunnahkan atau *mustahab* bagi yang ingin menikah untuk mendahulukan *nazhar* kepada wanita yang ingin dinikahinya dan ini adalah pendapat *jumbur*³⁴. Namun kalau peneliti perhatikan dari hadist-hadist yang telah disebutkan, maka yang lebih *Rajih* adalah pendapat yang menyatakan *nazhar* adalah sunnah, karena Rasulullah Saw.

³⁰ Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, juz 9 (Riyad: Dar 'Alim al-Kutub, 1997), 491.

³¹ Mustafa al-'Adawi, *Jami' Ahkam an-Nisa'* juz 3 (Kairo: Daru as-Sunnah, 1999), 244.

³² Butsainan as-Sayyid- al-Iraqy, *Asrar az-Zawaj as-Said* (ar-Riyadh: Daru at-Thawiq, tt), 40.

³³ Shalih Fauzan, *al-Mulakhas al-Fiqhi* (Kairo: Daaru Al-kautsar, 2009), 313.

³⁴ Imam as-Shan'ani, *Subulussalam*. Juz 3 (Lebanon: Dar Al-Fikr), 219.

Memerintahkan dan menganjurkannya untuk dilaksanakan, agar bisa melanggengkan hubungan suami istri dan tidak terjadi penyesalan setelah mereka menikah. Menurut Yusuf Qordhowi seorang muslim apabila berkehendak untuk menikah dan mengerahkan niatnya untuk meminang perempuan tentu di perbolehkan melihat perempuan tersebut sebelum ia mulai melangkah ke jenjang perkawinan supaya dia dapat menghadapi perkawinan itu dengan jelas dan terang dan supaya tidak tertipu. Dengan demikian dia akan dapat selamat dari berbuat salah dan jatuh ke dalam sesuatu yang tidak diinginkan, karena mata adalah merupakan duta hati dan kemungkinan besar bertemunya mata dengan mata menjadi sebab dapat bertemunya hati dan berlanjutnya jiwa.³⁵

Sayyid Sabiq berpendapat *naẓhar* oleh agama disunnahkan dan dianjurkan. Guna baiknya kehidupan bersuami istri, kesejahteraan dan ketentraman. Seyogyanya laki-laki melihat dulu perempuan yang dipinangnya sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa jadi satu faktor untuk menggalakkan dia mempersuntingnya, atau untuk mengetahui cacat celahnya yang bisa jadi penyebab kegagalannya sehingga berganti mengambil orang lain. Orang yang bijaksana tidak akan mau memasuki sesuatu sebelum ia tahu betul baik buruknya. Al-a'masy pernah berkata: tiap-tiap perkawinan yang sebelumnya tidak saling mengetahui biasanya berakhir dengan penyesalan dan kekecewaan. Maka melihat wanita yang dipinang adalah merupakan sunnah yang dianjurkan.³⁶

Siapa saja yang hatinya sudah terpaut kepada seorang wanita dan ingin menikahinya, maka hendaknya dia melihat wanita tersebut lebih seksama. Syariat telah memperbolehkan laki-laki pelamar untuk melihat wanita yang hendak dilamarnya, karena hal ini bisa mendorongnya untuk menikahi wanita itu dengan suatu gambaran yang lebih mudah baginya untuk ditempuh. Karena itu melihat wanita yang hendak dilamar adalah mubah menurut syariat dan disepakati para ulama.³⁷

Jika seorang telah mengenalnya tanpa melakukan *naẓhar* maka tidak ada hajat baginya untuk melakukan *naẓhar*. Seperti halnya bila dia mengutus seorang wanita yang benar-benar dia percaya untuk mengenali wanita yang hendak dipinangnya (dan dia bersandar dengan berita dari wanita itu). Meskipun demikian pada hakikatnya *naẓhar* orang lain tidak cukup mewakili *naẓhar* yang dilakukan sendiri. Karena boleh jadi wanita itu cantik dimata orang lain, namun belum tentu cantik di mata sendiri. Boleh jadi wanita itu di *naẓhar* dalam keadaan gembira dan riang. Yang tentu saja berbeda jika di *naẓhar* dalam keadaan sedih. Juga, terkadang wanita yang di *naẓhar* berusaha untuk tampil cantik dengan berdandan dengan menggunakan *make up*, sehingga di sangka cantik padahal hakikatnya tidak demikian.³⁸

Pendapat-pendapat para Ulama` yang telah peneliti paparkan diatas adalah pendapat yang menyatakan apakah *naẓhar* itu perkara sunnah yakni sesuatu yang dianjurkan ataukah perkara yang mubah, dalam hal ini tidak terlalu terjadi perbedaan yang signifikan, karena jelas Rasulullah Saw memerintahkannya bagi yang memang memiliki hajat untuk itu karena khawatir akan ada dampak yang negatif setelah menikah jika belum melihat calon istrinya, namun bagi orang yang tidak membutuhkannya dan dia sudah mengenal wanita tersebut maka hukumnya *mubah*.

³⁵ Yusuf Qordhowi, *Al-Haramu wal balalu fil Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah), 155.

³⁶ As-Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath al-A'lam al-'Arabi, 2004), 18.

³⁷ Butsainan as-Sayyid- al-Iraqy, *Asrar az-Zawaj as-Said* (ar-Riyadh: Daru at-Thawiq, tt), 39.

³⁸ Shaleh al-Utsaimin, *Syarbul Mumti` ala z'adi al-Mustaqni`*, juz 2 (Riyadh: Dar-ibnu Al-jauziy, 1427 H), 20.

Adapun yang banyak menjadi perbedaan pendapat dikalangan Ulama` dalam masalah *nazhar* ini adalah yaitu berkaitan dengan obyek pandangan tersebut, Jumhur ulama sepakat tentang bolehnya laki-laki melihat wanita yang akan dipinangnya, tetapi mereka berbeda pendapat tentang “objek pandang” yaitu:

Menurut pendapat Jumhur, dia boleh melihat dua telapak tangan dan wajahnya. Memandang wajah sudah mewakili penilaian terhadap kecantikannya dan memandang telapak tangannya sudah mewakili keadaan badannya, gemuk atau tidak, kulitnya halus atau tidak. Imam malik dan Abu Hanifah menambahi, dia boleh memandang telapak kakinya. Pendapat ini juga disepakati para pengikut madzhab Asy-Syafi’y. Dalil yang mendukung pendapat ini adalah: Firman Allah Swt Surah An-Nur (24) ayat 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِينَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS: Ar-Rum: 31)*³⁹

Melihat wanita memang diharamkan, tetapi diperbolehkan untuk suatu keperluan. Orang yang memandang wajah orang lain disebut orang yang memandangnya, dan orang yang melihat orang lain lengkap dengan pakaiannya disebut orang yang melihatnya.⁴⁰

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa dia berkata, “Boleh memandang lengannya atau memandang bagian tertentu yang menimbulkan dorongan untuk menikahinya, seperti tangan atau bagian lain yang biasa tampak.” Hal ini juga didasarkan kepada kisah Umar bin Al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib.⁴¹

³⁹ Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Revisi* (Bandung:Diponegoro, 2003), 282.

⁴⁰ Butsainan as-Sayyid- al-Iraqy, *Asrar az-Zawaj as-Said* (ar-Riyadh: Daru at-Thawiq, tt), 39.

⁴¹ Butsainan as-Sayyid- al-Iraqy, *Asrar az-Zawaj as-Said* (ar-Riyadh: Daru at-Thawiq, tt), 40.

Ibnu Hazm dan golongan ahli zhahir berpendapat siapa yang hendak menikahi seorang wanita merdeka, maka secara sembunyi-sembunyi dia boleh memandangi apa saja yang tampak dan apa yang tidak biasa tampak dari badan wanita. Dalilnya adalah hadits dari jabir bin Abdullah, ia berkata: aku pernah mendengar Nabi Saw bersabda: *“Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan kemudian dia berkuasa untuk melihat sebagian apa yang (bisa) mendorongnya untuk menikahnya maka kerjakanlah.”* (HR Ahmad dan Abu Dawud).⁴²

Pendapat imam Al- Auza’i dan dikuatkan Sayyid Sabiq boleh memandangi bagian badannya yang tumbuh daging. Dia berkata, ”beberapa hadits tidak menetapkan bagian mana yang boleh dilihat. Maka pandangan boleh diarahkan ke bagian yang bisa mendorong maksudnya.” Dia menguatkan pendapat ini dengan kisah Umar bin Khattab ra yang melamar Ummu Kaltsum binti Ali bin Abi Thalib.⁴³

Tidak boleh memandangi mana pun dari wajah wanita yang dilamarnya, termasuk pula wajahnya, baik hendak dinikahnya atau pun tidak, kecuali jika sudah menjadi istrinya atau mahramnya. Ini merupakan penuturan Ath-Thahawy dari pendapat beberapa ulama. Mereka berdalil dengan hadits marfu’, beliau bersabda, *“Wahai Ali, sesungguhnya engkau mempunyai simpanan di surga dan engkau mempunyai pasangannya. Maka janganlah engkau menyertai pandangan dengan pandangan lagi. Sesungguhnya pandangan yang pertama bagimu dan kedua bukan lagi bagimu.”* (Diriwayatkan Ahmad)⁴⁴

Al-Imam Al-Baghawi berkata, “Dalam sabda Saw kepada Al-Maghirah: *“Apakah engkau telah melihat wanita yang kau pinang tersebut? ” ada dalil bahwa sunnah hukumnya ia melihat si wanita sebelum khitbah (pelamaran), sehingga tidak memberatkan si wanita bila ternyata bisa membatalkan khitbahnya karena setelah nazhar ternyata ia tidak menyenangi si wanita.”* (Syarhus Sunnah 9/18).⁴⁵

Al-Imam Al-Albani berkata, “Boleh melihat wanita yang ingin dinikahi walaupun si wanita tidak mengetahuinya ataupun tidak menyadarinya.” Dalil dari hal ini sabda Rasulullah Saw: *“Apabila seorang dari kalian ingin meminang seorang wanita, maka tidak ada dosa baginya melihat si wanita apabila memang tujuan melihatnya untuk meminangnya, walaupun si wanita tidak mengetahui (bahwa dirinya sedang dilihat).”* (HR. Ath-Thahawi, Ahmad 5/424 dan Ath-Thabarani dalam Al-Mu’jamul Ausath 1/52/1/898, dengan sanad yang shahih, lihat Ash-Shahihah 1/200).⁴⁶

Adapun Al-Imam Malik dalam satu riwayat darinya menyatakan, *“Aku tidak menyukai bila si wanita dilihat dalam keadaan ia tidak tahu karena khawatir pandangan kepada si wanita terarah kepada aurat.”*

⁴² Muhammad ibnu Ali ibnu Muhammad asy-Syaukani, *Nailul Authar*, 239.

⁴³ Butsainan as-Sayyid- al-Iraqy, *Asrar az-Zawaj as-Said* (ar-Riyadh: Daru at-Thawiq, tt), 41.

⁴⁴ Butsainan as-Sayyid- al-Iraqy, *Asrar az-Zawaj as-Said* (ar-Riyadh: Daru at-Thawiq, tt), 40.

⁴⁵ Imam Al-baghawi, *Syarh as-Sunnah*, Juz 9 (Beirut: Al-Maktab Al-Islami), 18.

⁴⁶ Muhammad ibnu Ali ibnu Muhammad asy-Syaukani, *Nailul Authar*, 239.

Dan dinukilkan dari sekelompok ahlu ilmi bahwasanya tidak boleh melihat wanita yang dipinang sebelum dilangsungkannya akad karena si wanita masih belum jadi istrinya. (*al-Hawil Kabir* 9/35, *Syabrul Ma'anil Atsar* 2/372, *Al-Minhaj Syarbu Shabih Muslim* 9/214, *Fathul Bari* 9/158).⁴⁷

Kesimpulan dari pada pendapat para Ulama` seputar permasalahan Nazhar adalah bahwa, sebagian Ulama` mengatakan *Nazhar* adalah merupakan sesuatu yang dibolehkan atau hukum *Mubah*, dan sebagian yang lain, dan ini adalah pendapat *Jumhur* bahwa *nazhar* adalah sesuatu yang sangat dianjurkan atau hukumnya *sunnah*, namun kedua pendapat ini dapat dihimpun bahwa dia adalah merupakan hal yang mubah bagi orang yang sudah mengetahui wanita yang dia pinang dan dia tidak membutuhkan lagi *nazhar* tersebut. Dan hukumnya *sunnah* bagi orang yang memang membutuhkan nazhar tersebut agar dia bisa lebih memantapkan lagi keinginannya, oleh karena itu pendapat yang *Rajih* adalah yang mengatakan bahwa *nazhar* adalah hal yang *sunnah*, dan ini adalah pendapat mayoritas Ulama` namun mereka berbeda pendapat tentang objek yang dipandang, dan dari beberapa pendapat yang ada, menurut jumhur yang *Rajih* adalah melihat wajah dan telapak tangan.

Dari uraian ini tampak jelas bahwa sekalipun ada perbedaan pendapat dikalangan ulama, yang pasti syari'at memperbolehkan laki-laki memandang wanita yang dilamarnya, yang didasarkan kepada beberapa hadits Rasulullah Saw. Yang telah peneliti sebutkan di atas.

3. Syarat-syarat dalam *Nazhar* dan ketentuannya.

Melihat wanita yang dipinang dimaksudkan untuk melangsungkan hubungan kedua belah pihak dan menguatkan tekad berumah tangga. Rasulullah Saw. Bersabda:

انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما

Artinya: "lihatlah dia, karena sesungguhnya hal itu lebih menjamin untuk melanggengkan hubungan kamu berdua. (HR Imam Tirmidzi).⁴⁸

Dalam melihat wanita yang akan dipinang hendaknya seorang peminang harus memenuhi ketentuan adab dan syarat-syarat sebagai berikut: *pertama*, laki-laki yang meminang tersebut harus memiliki sangkaan kuat bahwa lamarannya akan diterima. Jika laki-laki tersebut sudah tahu bahwa kalau ia melamar wanita-wanita yang ingin dia nikahi itu pasti lamarannya ditolak, maka tidak boleh *nazhar*. Dan kalau begitu apa faidahnya *nazhar* dalam hal ini.⁴⁹ *Kedua*, tidak boleh melihat wanita yang dipinang kecuali setelah mengambil kepastiannya untuk menikah.⁵⁰ *Ketiga*, tidak boleh berkhalwat atau berdua-duaan dengan wanita yang ingin dipinang ketika nazhar dan harus ada mahram saat bertemu dan berkunjung.⁵¹ *Keempat*, Hendaknya dalam prosesi *nazhar* tersebut terhindar dari gejolak syahwat, maka apabila seorang laki-laki tersebut melihat wanita yang dipinangnya didasari dengan syahwat maka hal tersebut hukumnya haram.

⁴⁷ Imam an-Nawawi, *al-Minhaj fi syarhi shobih Al-muslim ibn al-bajaj syarb an-nawawi ala Muslim* (Yordania: Bait al-Afkar al-Dauliyah, tt), 884.

⁴⁸ Imam at-Turmidzi, *Al-jami` as-Shabih*, juz 1 (T.tp: Matba`ah Musthofa Al-habiy, tt), 388.

⁴⁹ Shaleh al-Utsaimin, *Syarbul Mumti` ala zadi al-Mustaqni`*, juz 2 (Riyadh: Dar-ibnu Al-jauziy, 1427 H), 22.

⁵⁰ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta : Darul Falah, tt), 105.

⁵¹ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta : Darul Falah, tt), 106.

Karena tujuan *nazhar* dalam pernikahan itu adalah untuk mengetahui kondisi fisik wanita yang dipinang dengan melihatnya secara langsung dan bukan untuk bersenang-senang saat melihatnya.⁵² *Kelima*, Tidak boleh melihat wanita pinangan kecuali wajah dan kedua tangannya hal ini sesuai dengan pendapat *Jumbur Ulama*.⁵³ *Keenam*, hendaknya *nazhar* tersebut dilakukan sekadar kebutuhan saja. Maksudnya jika sudah melihat si wanita lalu timbul perasaan dalam hatinya, dalam arti sudah merasa senang, maka tidak perlu dilanjutkan lagi *nazhar*-nya, namun apabila pada *nazhar* yang pertama masih dirasa samar-samar dan kurang jelas, serta belum tercapai maksud dari tujuan *nazhar* itu sendiri, serta dipandang perlu untuk mengulangnya agar lebih jelas, maka boleh bagi laki-laki itu untuk mengulang *nazhar*nya.⁵⁴

Ketujuh, boleh kedua belah pihak melakukan pembicaraan dalam majelis peminangan saat *nazhar*.⁵⁵ *Kedelapan*, tidak boleh berjabat tangan dengan wanita pinangan saat *nazhar*.⁵⁶ *Kesembilan*, hendaknya si wanita tampil seperti biasa-biasa saja, tidak bersolek yang berlebihan, tidak pula menggunakan wangian yang semerbak dan tidak menggunakan cilak atau apapun yang sejenisnya untuk tampil lebih cantik karena ia adalah *ajnabiyah* (bukan mahram). Tidak boleh ia memakai perhiasan dan hal-hal yang diharamkan, karena bagi si lelaki tadi ia adalah *ajnabiyah* (bukan mahram). Namun bukan berarti si wanita tampil kusut berantakan.⁵⁷

Nazhar itu sendiri dapat ditempuh dengan dua cara: pertama, Dengan mengirim seorang wanita yang dipercayai lelaki yang akan meminang wanita itu. wanita inilah yang akan melihat keadaan wanita dipinang tersebut, baik sifat, kebiasaan, akhlak, dan penampilannya. Dalam riwayat dari Anas bin Malik dikatakan bahwa: “Rasulullah Saw mengirim Ummu Sulaiman kepada seorang wanita, lalu Rasulullah memerintahkan untuk memperhatikan pundak wanita tersebut, leher, dan baunya.” (HR. Ahmad bin Hambal, al-Baihaqi, dan al-Hakim). Kedua, lelaki yang meminang itu secara langsung melihat wanita yang akan dipinangnya. Sebagaimana yang peneliti paparkan diatas melalui hadist-hadist yang memerintahkan untuk melaksanakan syari`at nazhar bagi seorang yang ingin menikah.

Rangkuman dan kesimpulan dari pembahasan tentang syarat-syarat dalam nazhar dan ketentuannya adalah bahwasanya tujuan dari pada nazhar itu adalah untuk lebih memantapkan hati dan menjatuhkan pilihan, serta menguatkan tekad dalam berumah tangga dengan pasangan, oleh karena itu ada aturan yang mengikat dalam proses ini dalam hal etika atau tata cara saat nazhar serta beberapa ketentuannya, diataranya adalah bahwa laki-laki yang ingin meminang, saat proses *nazhar* tidak boleh berkhalwat dengan wanita yang dia akan pinang, tidak boleh bersalaman atau menyentuh wanita tersebut, tidak boleh ada gejolak nafsu birahi yang timbul atau bahkan sampai di ekspresikan saat *nazhar* tersebut, tidak boleh bagi wanita yang akan *dinazhar* itu bersolek dengan tampilan yang berlebihan, dan yang lainnya yang berkaitan dengan adab maupun ketentuan saat nazhar tersebut.

⁵² Shaleh al-Utsaimin, *Syarbul Mumti` ala zadi al-Mustaqni`*, juz 2 (Riyadh: Dar-ibnu Al-jauziy, 1427 H), 22.

⁵³ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta : Darul Falah, tt), 106.

⁵⁴ Mustafa al-Adawi, *Jami' Abkam an-Nisa'* juz 3 (Kairo: Daru as-Sunnah,1999), 253.

⁵⁵ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta : Darul Falah, tt), 106.

⁵⁶ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta : Darul Falah, tt), 106.

⁵⁷ Shaleh al-Utsaimin, *Syarbul Mumti` ala zadi al-Mustaqni`*, juz 2 (Riyadh: Dar-ibnu Al-jauziy, 1427 H), 22.

4. Tuntunan Sebelum Pernikahan dalam Islam

Dalam tahapan pernikahan, kita kerap mendengar kata Ta'aruf atau saling berkenalan antara pihak laki-laki dan perempuan ini biasanya dijadikan sebagai proses awal sebelum melangkah ke tahap Khitbah atau lamaran dan pernikahan. Bentuk ta'aruf atau perkenalan bisa bermacam-macam ada yang dimulai dengan saling menukar biodata diri, ada juga yang dikenalkan teman atau saudara. Kemudian kedua pihak menetapkan pertemuan secara langsung untuk *Nazhar* atau saling melihat satu sama lain tentunya ditemani mahram masing-masing agar terhindar dari Khalwat atau berduaan.

Akan tetapi jika kita lihat dari hadits-hadits yang ada para sahabat tidak pernah melakukan praktik ta'aruf atau perkenalan jika ingin menikah, tetapi yang mereka lakukan adalah langsung melakukan *Nazhor* atau melihat sang wanita yang hendak dinikahi. Lalu dari manakah sebenarnya asal usul praktik ta'aruf atau perkenalan sebelum nikah ini?

Secara umum, Al-Qur'an memang menyebutkan bahwa manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal. Dalam firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal." (QS. Al-Hujurat: 13)⁵⁸

Akan tetapi perkenalan atau ta'aruf dalam konteks pra-nikah merupakan praktek baru. Proses ta'aruf atau perkenalan muncul akibat maraknya praktek berpacaran di masyarakat. Oleh karena itu, ta'aruf atau perkenalan dijadikan sebagai solusi untuk saling berkenalan tanpa pacaran. Ulama klasik pun tidak mengenal praktek ta'aruf atau perkenalan pra-nikah ini karena di zaman Nabi, para sahabat tidak melakukannya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam malah menyuruh sahabat untuk langsung melakukan *nazar* atau melihat wanita yang ingin dinikahi.

Jabir radhiyallahu 'anhu menuturkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Artinya: "Apabila salah seorang dari kalian melamar seorang wanita, jika ia bisa melihat apa yang membuatnya tertarik menikahinya maka lakukanlah." (HR. Ahmad)*

Diceritakan juga oleh Al Mughirah bahwa ketika dia hendak menikahai seorang wanita, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: *Artinya: "Libat dulu calon istrimu, karena itu akan bisa membuat kalian saling mencintai." (HR. Ahmad dan Tirmidzi)*

Berdasarkan hadits-hadits ini, melakukan *nazar* atau melihat wanita yang ingin dinikahi, memang disyariatkan dalam agama. Mayoritas ulama menghukuminya sunnah dan ada sebagian yang lain berpendapat boleh atau mubah. Jika Nabi dan para sahabatnya juga para generasi terbaik Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak melakukan praktek ta'aruf atau perkenalan tapi hanya melakukan *nazar* atau melihat si wanita, lalu apakah batasan yang boleh dilihat dari seorang wanita?

⁵⁸ Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Revisi* (Bandung: Diponegoro, 2003), 412.

Para ulama berselisih pendapat tentang batasan mana yang boleh dilihat calon suami terhadap calon istrinya. Jumhur ulama bersepakat yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan artinya yang boleh dilihat adalah bagian tubuh selain aurat. Selain itu, menurut pendapat ini dibolehkan melihat wajah sang wanita untuk menilai kecantikannya sebab wanita dinikahi salah satunya karena kecantikannya. Sedangkan melihat telapak tangan tujuannya untuk menilai kesuburannya.

Sementara itu, madzhab Hanafi membolehkan melihat kedua kaki dari batas mata kaki hingga tumit karena dalam madzhab ini. bagian tersebut bukanlah aurat.

Sebagian Ulama Hanbali justru membolehkan melihat anggota tubuh calon istri yang biasa nampak dan terlihat dalam kesehariannya ketika sedang bersama mahramnya seperti wajah, leher, kepala, tangan, dan betis.

Tapi seperti disepakati mayoritas ulama, pihak wanita tidak boleh menampakkan bagian tubuhnya kepada laki-laki yang ingin menikahnya kecuali bagian yang bukan termasuk aurat yaitu wajah dan kedua telapak tangan karena bagaimanapun status sang lelaki masih ajnabi alias orang asing. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya: *"Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya."* (QS. An Nur: 31)

Selain membolehkan melihat sisi fisik, kebersihan calon istri juga menjadi perhatian terutama di hadapan suaminya kelak karena banyak fenomena wanita bersolek sebelum keluar rumah tetapi tidak peduli dengan kebersihan dirinya selama di rumah. Padahal suaminya di rumah lebih berhak atas kecantikan dan kebersihannya.

Anas radhiyallahu 'anhu menuturkan bahwa Nabi mengutus Ummu Sulaim untuk melihat seorang wanita yang hendak beliau nikahi, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berpesan kepada Ummu Sulaim: *"Ciumlah bau giginya dan libatlah betisnya."* (HR. Ahmad)

Hadits ini menunjukkan kepedulian dan perhatian Nabi terhadap kebersihan calon istri. Maka dari itu, Nabi menyuruh Ummu Sulaim untuk memeriksa bau mulut wanita tersebut. Dengan kata lain, perintah ini menyiratkan seorang wanita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan dirinya di hadapan suami karena suami memang berhak akan hal itu. Lalu berapa kalikah seorang laki-laki boleh melakukan Nazhor atau melihat wanita yang ingin dinikahi?

Proses *Nazhar* atau melihat wanita yang ingin dinikahi boleh dilakukan lebih dari sekali apabila sang lelaki belum mantap dengan *Nazar* atau melihat yang pertama. Namun perlu diwaspadai bahwa Nazar atau melihat tidak boleh diniatkan untuk sekedar main-main, sang pria harus memiliki tekad kuat untuk menikahi wanita tersebut. Selain itu, *Nazar* hanya dilakukan apabila si lelaki memiliki prasangka kuat bahwa lamarannya akan diterima jika tidak maka tidak dianjurkan melakukan *Nazar*.

Mayoritas ulama juga membolehkan *nazar* yang dilakukan tanpa sepengetahuan si wanita selama aman dari dampak buruk. Hal ini didasari oleh sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Apabila seorang dari kalian ingin meminang seorang wanita maka tidak ada dosa baginya melihat si wanita jika memang tujuan melihatnya adalah untuk meminangnya, walaupun si wanita tidak mengetahui bahwa dirinya sedang dilihat."* (HR. Ahmad dan Thabrani)

Akan tetapi, Imam Malik dalam satu riwayat menyatakan: “*Aku tidak menyukai bila si wanita dilihat dalam keadaan ia tidak tabu karena khawatir pandangan si lelaki pada wanita itu terarah pada aurat.*”

Maka dari itu, meskipun melihat wanita yang ingin dinikahi boleh dilakukan lebih dari sekali baik dengan atau tanpa sepengetahuan si wanita, laki-laki harus mengacu pada batasan yang boleh dilihat dari wanita tersebut. Bisa juga dengan mengutus ibu atau saudaranya untuk mencari tahu lebih detail tentang wanita yang ingin dinikahinya itu.

Lalu bagaimanakah jika setelah *nazhar* dan mereka mantap untuk menikah tapi ternyata salah satunya memiliki penyakit yang bisa membahayakan pasangan lainnya beserta keturunannya, seperti memiliki penyakit menular dan menurun? Bolehkah mereka melanjutkan pernikahan?

Jika penyakit tersebut telah diketahui oleh salah satu pasangan yang sehat dan dia merelakannya, maka mereka boleh melanjutkan pernikahan. Pihak yang sehat tidak boleh melakukan pembatalan pernikahan di kemudian hari dengan alasan penyakit tersebut karena dalam kaidah fiqh disebutkan *Ridha* akan sesuatu berarti *ridho* atas dampak yang ditimbulkan. Tetapi jika pihak yang sehat tidak mau menerima pernikahan tersebut maka pernikahan tidak boleh dilanjutkan, jika dipaksa untuk diteruskan maka pernikahannya haram.

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan apabila laki-laki yang ingin menikah yakin bahwa pernikahannya akan menzalimi dan membahayakan perempuan yang akan dinikahinya maka hukum pernikahannya adalah haram. Apabila salah satu pasangan baru mengetahuinya setelah pernikahan maka berlaku hukum *Khiyar* atau pilihan baginya, artinya pihak yang sehat punya pilihan: mempertahankan pernikahan atau membatalkan pernikahan saat itu juga.⁵⁹

Imam Syafi'i menyatakan tidak ada *Khiyar* atau pilihan untuk membatalkan pernikahan kecuali dalam empat hal: penyakit lepra, kusta, gila, dan penyakit kemaluan yang menghalangi hubungan suami istri. Beliau juga menuturkan bahwa jika suami mengetahui aib atau penyakit istrinya sebelum berhubungan suami istri maka dia berhak memilih, jika mau sang suami bisa memilih untuk membatalkan pernikahannya saat itu juga atau fasakh dan tidak ada mahar bagi sang istri karena belum berhubungan suami istri. Jika pembatalan terjadi setelah hubungan suami istri maka istri berhak mendapatkan mahar. Tetapi jika sang suami lebih memilih mempertahankan istrinya setelah mengetahui aib dan penyakitnya atau tetap menikahinya padahal ia mengetahui aibnya maka tidak ada *Khiyar* atau pilihan baginya.⁶⁰

⁵⁹ Syaikh Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, juz 7 (Damaskus: Darul Fikr, tt), 523.

⁶⁰ Syaikh Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, juz 7 (Damaskus: Darul Fikr, tt), 525.

KONSEP NAZHAR DALAM PERNIKAHAN MUBARAKAH

Penelitian ini difokuskan dengan mengambil beberapa pendapat dari beberapa ustadz atau yang tergabung dalam anggota (*steering committee*) tentang konsep *nazhar* dan implementasinya dalam pernikahan *mubarakah* antara lain:

Pendapat pertama dikemukakan oleh ustadz Amin Mahmud (*stering commite*) dia menyatakan bahwa pada umumnya *nazhar* adalah melihat calon pasangan kemudian selanjutnya meminta waktu untuk berfikir dalam jangka waktu tertentu, kemudian setelah itu dia bisa menentukan pilihan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan kalau dia suka dan sesuai dengan hati dan perasaannya, atau bisa saja dia tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan jika tidak dia suka dan tidak sesuai dengan hati dan perasaannya, beliau menyatakan bahwa hal ini adalah merupakan sesuatu yang lumrah dalam proses *nazhar*, atau seseorang melihat calon pasangannya dari segi lahirnya saja.

Dia juga menyatakan bahwa *nazhar* adalah merupakan anjuran yang sangat di tekankan oleh Rasulullah bagi seseorang yang akan menikah, namun anjuran *nazhar* tersebut bukan bersifat wajib, adapun proses *nazhar* itu sendiri bisa dilakukan secara langsung atau mewakilkan kepada orang yang dipercaya. Ustadz Amin Mahmud menyatakan bahwa tahapan proses pernikahan *mubarakah* selalu merujuk kepada pertimbangan syari'ah baik dalam dalam proses penjadohan, khitbah maupun *walimatul Ursy*, adapun konsep *nazhar* yang diterapkan oleh *steering commite* dalam pernikahan *mubarakah* adalah dengan cara diwakilkan, dalam praktiknya adalah setiap peserta akan diwawancarai secara langsung oleh tim *steering committee* dari situ akan diketahui dari segi fisik, kemudian sisi lain yang menjadi perhatian juga adalah pendidikan serta kekaderannya, jadi konsepnya adalah bahwa tim *steering committee* tidak hanya melihat dari hal-hal yang nampak, tetapi juga hal-hal yang perlu digali dari peserta pernikahan itu sendiri, sehingga gambaran yang didapatkan dari peserta pernikahan tersebut terang dan jelas.

Oleh karena itu untuk menggali informasi yang jelas dan akurat dari para peserta pernikahan tim *steering committee* melakukan wawancara langsung secara intensif sehingga mampu mendapatkan informasi yang utuh dan bisa dipertanggung jawabkan, maka atas dasar informasi inilah tim *steering* bermujahadah untuk memberikan pasangan yang sesuai dengan kriteria yang dimilikinya, namun tentunya dengan mempertimbangkan dari segi kafa'ahnya baik itu secara fisik atau yang non fisik, semuanya itu ditimbang dengan musyawarah yang panjang dan alot hingga diambil keputusan yang mengikat.⁶¹ Dia menyatakan bahwa tujuan dari pada *nazhar* itu adalah agar masing-masing pasangan saling mengetahui dan sama-sama suka dan rela, sehingga tidak terjadi penyesalan dikemudian hari pasca pernikahan. Pertama, Ustadz Muhammad Hasyim HS menyatakan bahwa *nazhar* adalah melihat wanita yang akan dilamar atau dipinang secara lahiriahnya atau sesuatu yang nampak saja dari wanita tersebut.

Pendapat kedua dikemukakan oleh Ustadz Muhammad Hasyim HS (*stering commite*), dia menyatakan bahwa *nazhar* itu bukan syarat sahnya pernikahan namun *nazhar* tersebut sangat ditekankan pada posisi *afdhaliyah* yang ideal dalam pernikahan diusahakan sebisa mungkin untuk dilaksanakan. Bahwa pernikahan *mubarakah* ini adalah merupakan pemikiran dari Ust. Abdullah Said beliau adalah pendiri pondok pesantren Hidayatullah yang mana dalam pandangan beliau bahwa budaya saat ini adalah budaya yang sudah terkontaminasi dengan budaya Barat.

⁶¹ Amin Mahmud, *Anggota Steering Committee pernikahan mubarakah*, Wawancara Pribadi, Balikpapan, 21 April 2019.

Begitu juga dengan budaya adat yang sangat kuat dan kental sehingga untuk mencari solusi dari permasalahan ini adalah dengan membina masyarakat agar terhindar dari budaya-budaya yang jauh dari nilai-nilai agama, maka diantara program yang beliau lakukan adalah dengan menikahkan para santri putra dan putri yang di sebut dengan nikah mubarakah diantara tujuannya adalah memberikan fasilitas kemudahan kepada para santri agar bisa fokus dalam tugas dan amanah yang telah di tetapkan, begitu juga untuk melawan budaya-budaya yang yang jauh dari agama.

Adapun konsep *nazhar* yang diatur dalam pernikahan mubarakah adalah dengan cara diwakilkan namun tetap meminta kriteria yang diinginkan bahkan sekiranya ada yang minta *nazhar* secara langsung maka tetap di berikan fasilitas untuk itu, dalam hal ini konsep *nazhar* tidak secara lahiriahnya saja tetapi juga di pantau dari segi akhlak, sikapnya dan lain sebagainya.

Oleh karena itu saat wawancara tersebut semua digali dari setiap sudut dan di telusuri sehingga mendapatkan gambaran yang komplit dan menyeluruh dapat diperoleh, agar dalam proses perjodohan nantinya bisa disesuaikan, maka diantara yang menjadi perhatian dari segi fisik adalah tinggi badan, berat badan warna kulit dan apa-apa yang menyangkut dengan keadaan fisik seseorang. Kemudian dari segi nonfisik diantaranya adalah jenjang pendidikan dan pendidikan terakhir, semua itu harus sesuai sehingga bisa dicocokkan dengan pasangan yang sepadan, agar supaya bisa menjadi pasangan yang abadi.⁶² dia juga menyatakan bahwa tujuan dari *nazhar* menenangkan jiwa dan perasaan, artinya kalau orang sudah melakukan *nazhar* maka saat itu dia sudah bisa memilih dan menentukan sikap yang akan dia ambil.

Pendapat ketiga dikemukakan oleh Ustadz Syamsu Rijal Palu (*stering commite*) dia menyatakan bahwa *nazhar* adalah melihat calon istri secara langsung yang akan dinikahi, agar dapat mengetahui secara fisik, sehingga dapat mengambil keputusan untuk menikah atau tidak. *nazhar* adalah merupakan perkara sunnah yang seharusnya dilakukan sebelum pernikahan akan tetapi hal tersebut tidak mutlak, namun merupakan faktor penting dalam suatu proses pernikahan agar bisa lebih memantapkan hati untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Bahwa konsep *nazhar* dalam pernikahan mubarakah adalah *nazhar* yang diwakilkan, namun proses tersebut tidak hanya dilihat dan dinilai dari segi fisik semata, akan tetapi semua unsur menjadi perhatian terutama masalah agama, adapun fisik meliputi penampilan, warna kulit, cacat atau tidak, kemudian pendidikan, latar belakang keluarga dan kesukuan, namun kesukuan ini dapat di pertimbangkan jika ada permohonan dari para peserta. Inilah diantara konsep *nazhar* dalam menjodohkan pada pernikahan mubarakah. bahwa tujuan dari pada *nazhar* itu adalah untuk kelanggengan pasangan suami istri dan meminimalisir kegagalan dalam rumah tangga, sehingga tercapai tujuan dari pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁶³

Setelah peneneliti menguraikan dan membahas tentang konsep *nazhar* dalam pernikahan mubarakah menurut anggota *steering committee*, maka pada pembahasan selanjutnya peneliti akan menguraikan tentang implementasi dari pada konsep *nazhar* tersebut dari 3 orang peserta pernikahan mubarakah, antara lain:

⁶² Muhammad Hasyim HS, *Anggota Steering Committee pernikahan mubarakah*, Wawancara Pribadi, Balikpapan, 23 April 2019.

⁶³ Syamsu Rijal Palu, *Anggota Steering Committee pernikahan mubarakah*, Wawancara Pribadi, Balikpapan, 21 April 2019.

Pertama, Muhammad Ainun Najib (Peserta Pernikahan) mengatakan bahwa proses *nazhar* yang dia alami adalah hanya melihat sepintas calon istrinya dan itupun hanya melalui foto yang diperlihatkan oleh panitia, namun dia meyakini bahwa itu adalah pilihan yang terbaik untuknya dari Allah, melalui para ustadz yang tergabung dalam *steering committee*, karena proses tersebut sudah melalui musyawarah yang sangat panjang mujahadah dan *istikbarah*, sehingga dengan penuh keyakinan bahwa itulah jodoh yang terbaik yang Allah berikan untuknya, dan diapun merasakan kebahagiaan bersama pasangan hidupnya dalam berumah tangga hingga saat ini. dia mengatakan bahwa dalam proses *nazhar* yang dilaluinya dalam pernikahan mubarakah ini adalah dimulai dari keinginan dia untuk menjalankan sunnah Rasulullah Saw.

Dengan menyempurnakan agama ini melalui ikatan tali pernikahan, dan dia merasa harus untuk segera menikah agar bisa terhindar dari hal-hal yang negatif, di dalam aturan mengikuti pernikahan mubarakah ini ada tahapan-tahapan yang harus diikuti diantaranya adalah mendaftarkan diri dan bersedia untuk mengikuti pernikahan mubarakah, kemudian ada proses karantina bagi peserta pernikahan untuk bisa mendapatkan bekal dalam berumah tangga, kemudian proses penjadwalan yang dilakukan oleh *steering committee* setelah itu ada proses tanda tangan sebagai wujud kesepakatan bahwa bersedia untuk mengikuti pernikahan tersebut, dan saat penandatanganan dalam wujud bersedia mengikuti pernikahan, disitulah dia melihat calon istrinya melalui foto.⁶⁴

Kedua, Abdul Rauf (Peserta Pernikahan) mengatakan bahwa Proses *nazhar* yang beliau alami dalam pernikahan mubarakah ini adalah *nazhar* secara tidak langsung atau diwakilkan oleh para panitia pengarah (*steering committee*) pernikahan, karena seperti itulah yang kami ketahui bahwa proses *nazhar* dalam pernikahan mubarakah ini semua peserta mewakilkan *nazharnya* kepada panitia, sebenarnya bukan tidak boleh *nazhar* secara langsung namun dikarenakan jumlah peserta pernikahan ini sangat banyak maka itu akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya dan suasana akan menjadi tidak kondusif, menurut beliau *nazhar* yang dilalui yaitu dengan melihat melalui foto saja agar bisa lebih yakin dan memantapkan hati untuk mengikuti pernikahan, tetapi yang sangat menjadi keyakinan kami adalah bahwa para panitia atau *steering committee* sudah berusaha maksimal untuk menikahkan tentunya sudah melalui musyawarah yang panjang dan penuh dengan kehati-hatian serta di dalamnya ada doa dan *istikbarah*, hal ini lah yang menguatkan sekaligus meyakinkan beliau untuk bisa berumah tangga, dan saat ini beliau merasa sangat bahagia dan senang dengan jodoh yang Allah berikan. Dia mengatakan bahwa Keinginannya untuk mengikuti pernikahan mubarakah ini adalah karena ingin melaksanakan Sunnah Rasulullah Saw. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sabda beliau, sehingga kami termotifasi untuk dapat menyempurnakan agama ini melalui ikatan pernikahan, disisi yang lain bahwa motifasi kami adalah bisa mendapatkan pendamping yang solehah yang bisa mengantarkan kami menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan diantara motifasi kami juga dalam mengikuti pernikahan ini adalah agar mata dan hati dapat terjaga lebih bersih dan menghindarkan fikiran-fikiran yang negatif, karena melalui pernikahan maka kita telah menyempurnakan agama ini sehingga keridhoan Allah bisa kita dapatkan.⁶⁵

⁶⁴ Muhammad Ainun Najib, Peserta Pernikahan Mubarakah tahun 2018, wawancara pribadi, Balikpapan, 25 April 2019.

⁶⁵ Abdul Rauf, Peserta Pernikahan Mubarakah tahun 2018, wawancara pribadi, Balikpapan, 25 April 2019.

Ketiga, Iffah Nur Fathi (Peserta Pernikahan), mengatakan bahwa proses *nazhar* yang dilaluinya pada waktu sebelum pernikahan tersebut hanya melalui foto yang di perlihatkan oleh panitia saat penandatanganan komitmen kesiapan mengikuti pernikahan, kondisi ini memang sangat mendebarkan karena dia mengatakan belum pernah melihat secara langsung, tetapi dia yakin bahwa proses penjadwalan dalam pernikahan mubarakah sudah melalui musyawarah dari Ustadz-ustadz senior yaitu para *steering committe* dan meminta masukan dari berbagai macam pihak, sehingga segala sesuatunya sudah dipertimbangkan dengan baik dan matang, dan Alhamdulillah dia merasa sangat bahagia.

Dia mengatakan bahwa momen pernikahan mubarakah adalah satu momen yang sangat dinantikan oleh segenap kader, bagi mereka yang sudah sampai batas waktu untuk berumah tangga, maka kesempatan ini adalah momen terbaik untuk menyempurnakan agama, dia juga mengatakan motifasinya untuk mengikuti pernikahan ini ingin mendapatkan pendamping yang sholeh yang bisa ngantarkan menuju syurga, hal yang menjadi motifasi berikutnya dalam mengikuti pernikahan ini adalah cara dan proses yang dilaksanakan sangat sejalan dengan aturan agama sehingga keinginannya untuk ikut serta dalam pernikahan ini sebagai santri tentunya dia sangat bangga kalau bisa ikut serta didalamnya dengan harapan ikatan pernikahan tersebut bisa langgeng dan abadi.

Dari uraian konsep *nazhar* menurut anggota *steering committe* diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, dalam mendefinisikan *nazhar* anggota *steering committe* berbeda-beda dalam mendefinisikannya, namun perbedaan itu hanya pada tataran redaksinya saja, adapun dalam substansinya sama. Menurut *steering committe* pernikahan mubarakah, *nazhar* adalah proses melihat wanita yang akan dipinang atau dilamar dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam implementasinya.

Kedua, dalam hal syarat dan ketentuan *nazhar* sebelum pernikahan, anggota *steering committe* sedikit agak berbeda dalam menentukannya, sebagian mereka berpendapat bahwa *nazhar* adalah merupakan sesuatu hal yang diperintahkan bagi orang yang akan menikah, namun perintah tersebut bukan bersifat wajib. Ada juga yang berpendapat bahwa *nazhar* itu bukan syarat sahnya pernikahan namun *nazhar* tersebut sangat ditekankan pada posisi *afdhaliyah* yang ideal dalam pernikahan diusahakan sebisa mungkin untuk dilaksanakan. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa *nazhar* adalah merupakan perkara sunnah yang seharusnya dilakukan sebelum pernikahan akan tetapi hal tersebut tidak mutlak, namun merupakan faktor penting dalam suatu proses pernikahan.

Ketiga, dari uraian-uraian sebelumnya juga dapat dilihat bahwa kriteria-kriteria yang disebutkan oleh *steering committe* yang menjadi standarisasi pertimbangan dalam menjodohkan calon pengantin dalam pernikahan mubarakah. Kriteria-kriteria tersebut antara lain adalah; Agama (*ad-Dien*) dan idealisme kelembagaan, latar belakang pendidikan, kesukuan, penampilan atau fisik, dan harta.

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP NAZHAR DALAM PERNIKAHAN MUBARAKAH

Setiap laki-laki muslim harus memiliki pengetahuan yang baik tentang kriteria istri yang baik dan membawa keberkahan, dalam pandangan Islam, hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting, mengingat pernikahan merupakan pintu gerbang memasuki rumah tangga yang akan diarungi dalam waktu yang tidak singkat dan ia akan mempercayakan anak keturunannya untuk dididik dan diasuh oleh istrinya tersebut

naẓhar (melihat) adalah merupakan syariat yang sangat dianjurkan bagi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan, baik laki-laki kepada calon istrinya ataupun perempuan kepada calon suaminya, maka berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, maka peneliti menemukan bahwa konsep *naẓhar* dan implementasinya dalam pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan, berdasarkan data yang diperoleh maka dapat dianalisis kesesuaiannya dengan hukum Islam sebagai berikut;

1. Agama (*ad-Dien*) dan Idealisme Kader

Unsur religiusitas menjadi sesuatu yang sangat urgen dalam pembentukan rumah tangga yang sukses, karena dengan memilih pasangan yang beragama akan menjadikan hidup penuh dengan keberkahan dan keberuntungan seperti yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah Saw dalam haditsnya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنَكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهُا وَحَسَبِهَا وَجَمَاهُا وَوَلَدَيْهَا فَآظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخارى)

*Artinya: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, yakni karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama niscaya engkau akan beruntung."*⁶⁶

Dalam hal ini faktor agama yang meliputinya diantaranya adalah akhlak, prilaku, kepedulian, tenggang rasa dan sikap penolong, sehingga tindakan yang itu baik itu untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain, dan dapat memberikan manfaat. Sehingga kesepadanan dalam hal ini bukan bermakna lama atau tidaknya seseorang berkecimpung di lembaga Hidayatullah, akan tetapi lebih kepada kemantapan komitmen, selain kualitas agama yang dimilikinya, dengan rajin ibadah, punya peran dimasyarakat, dan juga ketaatannya kepada lembaga dan perjuangannya serta sejauh mana kiprahnya dalam lembaga perjuangan. Melalui wawancara dapat diketahui idealisme peserta terhadap lembaga dan perjuangannya.

Idealisme kelembagaan yakni nilai-nilai kelembagaan, seperti bagaimana cita-cita, prinsip, komitmen, semangat berjamaah dan ketaatan serta bagaimana kesiapan mentalnya dalam menerima amanah. Poin kelembagaan ini menjadi dasar yang memberi pertimbangan penjadwalan siapa dengan siapa. *Steering committee* dalam pernikahan mubarakah melihat sisi agama dan disandingkan dengan idealisme kelembagaan bahwasanya calon peserta akan dilihat dari segi agama yang di dalamnya mencakup ibadah mulai dari shalat berjamaah, membaca Al-Qur`an, shalat lail, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan *diniyyah* dan antusias dalam kegiatan dari bentuk ibadah yang bersifat pribadi atau hubungan langsung kepada Allah dan ibadah yang bersifat berhubungan dengan masyarakat.

⁶⁶ Imam Bukhori, *Shahih al-Bukhori, Bab kitab an Nikah* (Ar-Riyadh: Darussalam, tt), 1004.

Sehingga tidak cukup hanya sampai disitu, tetapi yang juga akan menjadi perhatian adalah bagaimana seseorang tersebut memiliki komitmen yang penuh terhadap perjuangan serta ketaatannya kepada lembaga Hidayatullah atau kepada *fikrah* yang sudah menjadi karakter dalam lembaga, sehingga pernikahannya nanti memiliki kontribusi yang positif untuk mengembangkan dakwah Islam melalui Hidayatullah. Adapun kesesuaian konsep *nazhar* yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Hidayatullah dengan hukum Islam, maka tidak didapati pertentangan dalam hal tersebut, karena konsep tersebut senantiasa berpedoman dan berdampingan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Rasulullah Saw, bersabda:

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمَرْزِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ " (رواه الترمذي)

Artinya: Dari Abi Hatim Al-muzani Berkata, bahwa Rasulullah Saw, bersabda : "jika datang kepadamu laki-laki yang Agama dan akhlaknya kamu sukai, maka nikahkanlah dia, jika kamu tidak berbuat demikian itu akan terjadi fitnah dimuka bumi dan kerusakan yang besar" (HR. Tirmidzi)

Dalam hadist ini sangat jelas bahwa jika ada seseorang yang baik agamanya dan dia ingin menyempurnakan agamanya tersebut melalui pernikahan maka hal tersebut harus dipenuhi agar tidak terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu faktor agama adalah sangat penting dalam pernikahan ditambah juga dengan komitmen kelembagaan dalam perjuangan sehingga memiliki manfaat yang besar untuk umat. Rasulullah juga bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: "Orang yang terbaik adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain"

Maka untuk menjadi seseorang yang baik adalah dengan memberikan manfaat yang banyak dan luas kepada orang lain.

2. Latar belakang Pendidikan

Menurut Muhammad Zainuddin Musaddad, salah seorang dosen yang mengajar mata kuliah psikologi keluarga di STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah) Hidayatullah Balikpapan, bahwasanya latarbelakang pendidikan seseorang dapat mempengaruhi karakter dasar psikologisnya. Kesetaraan dalam kapasitas keilmuan serta kualitas pengaplikasian ilmu tersebut adalah lebih utama dibandingkan dengan kesetaraan tinggi rendahnya pendidikan seseorang, dalam masalah ini tinggi atau rendahnya pendidikan seseorang tidak menjadi pertimbangan yang bersifat mutlak tetapi sangat penting untuk diperhatikan agar kesesuaian dengan konsep *kafaah*, sehingga orang yang pendidikannya tinggi tidak menikah dengan orang yang pendidikannya sangat rendah, tetapi dalam hal ini bukan sesuatu yang mutlak, maka konsep dalam Islam adalah antara pasangan suami istri tidak terlalu jauh level pendidikannya, jangan sampai sang calon suami memiliki pendidikan yang sangat tinggi dan calon istrinya tidak memiliki pendidikan sama sekali ataupun sebaliknya, maka tentunya hal ini menjadi suatu hal yang sangat timpang dan dapat berpotensi adanya perbedaan yang nantinya akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu panitia pernikahan, khususnya *steering committee* selalu memperhatikan latarbelakang pendidikan dalam proses penjadohan, harus betul-betul disesuaikan level pendidikan diantara para peserta pernikahan mubarakah. Sehingga dalam proses wawancara sebelum acara pernikahan maka panitia akan menggali informasi tentang pendidikan dan tingkatannya melihat kelengkapan berkas ijazah sebagai bukti apakah dia sekolah atau tidak, kalau dia sekolah maka jenjang apa yang sudah dia lalui dan dapatkan apakah dia sampai jenjang SD atau SMP atau SMA ataupun sederajat atau bahkan sudah level sarjana. Dari hasil ini semua akan diperhatikan dan didiskusikan, serta nantinya akan disesuaikan jenjang pendidikannya dalam proses penjadohan agar tidak terjadi masalah yang akan mengganggu hubungan mereka ketika sudah menikah.

Maka dari itu konsep tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena tetap memperhatikan prinsip-prinsip syaria, penjadohan dengan memperhatikan jenjang pendidikan antara calon suami dan calon istri adalah merupakan hal yang sangat penting, sehingga kesesuaian pendidikan dalam pernikahan dapat memberikan dampak yang positif terhadap keluarga tersebut dalam perjalanannya pasca pernikahan. Allah Swt berfirman dalam surat Az-Zumar (39) ayat 9:

أَمْ مَنْ هُوَ قُنْتُ ءَأَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: (Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.⁶⁷

Poin utama dalam ayat ini yang menjadi pikiran pokok bagi peneliti adalah bahwasanya firman Allah tersebut menyatakan yakni “Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu” maka jawabannya tentunya adalah (tidak sama) antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dalam ayat ini memberikan penjelasan tentang keutamaan bagi orang yang berilmu, maka tentunya dalam pernikahan kafaah dalam pendidikan penting untuk menjadi perhatian sehingga dalam menjalani rumah tangga nantinya bisa saling memberikan masukan memberikan solusi dari setiap persoalan. Allah Swt juga berfirman dalam surat Al-Mujadalah (58):
11

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَأَمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَأَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶⁸

⁶⁷ Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Revisi* (Bandung: Diponegoro, 2003), 367.

⁶⁸ Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Revisi* (Bandung: Diponegoro, 2003), 434.

Poin utama dalam ayat diatas yang menjadi perhatian bagi peneliti bahwasanya Allah Swt menyatakan ia mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat, artinya orang-orang yang Allah berikan kemuliaan dengan ilmu maka tentunya derajatnya Allah angkat baik dihadapan Allah ataupun dihadapan manusia, sebagai wujud nyata dari firman Allah tersebut, sehingga merupakan suatu keniscayaan bagi orang-orang yang berilmu yang berilmu juga memiliki pasangan yang berilmu pula agar kehidupan dapat berjalanimbang.

3. Kesukuan

Kaitannya dengan kesukuan meliputi segala unsur kesukuan, adat dan budaya, latar belakang keluarga dan sebagainya. Latarbelakang nasab (keturunan atau keluarga) menjadi salah satu sorotan bagi keluarga peserta, karena karakter seseorang biasanya didapat dari ayah dan ibunya atau kakek dan neneknya ke atas dan karakter tersebut dapat menjadi warisan bagi generasi selanjutnya. Sebagaimana diwasiatkan Rasulullah dalam hadits sebagai berikut yang artinya: “*Cermatlah dalam memilih istri yang akan menerima nuthfahmu (sperma), sebab sifat orang tua sangat berpengaruh pada anak.*”⁶⁹ Dalam konsep Islam memang manusia itu sama dihadapan Allah Swt.

Tidak ada perbedaan namun yang membedakan adalah sifat taqwa, sebagaimana hadist Nabi Saw:

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ

Artinya: “tidak ada kelebihan antara orang arab dengan orang yang bukan arab, dan bagi orang yang bukan arab dengan orang arab, tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, dan bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit putih kecuali dengan ketakwaan.” (HR. Ahmad)⁷⁰

Hadist ini Rasulullah Saw sampaikan dalam khutbah pada haji *wada`* dimana beliau berwasiat bahwasanya sama sekali tidak ada perbedaan antara orang arab dengan orang yang bukan arab, dan tidak ada perbedaan antara orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam ataupun sebaliknya kecuali yang membedakan adalah ketakwaan, dalam hal ini bisa disimpulkan bahwasanya tidak ada perbedaan antar manusia, termasuk dalam hal perkawinan antara orang arab dengan orang yang bukan arab atau antara orang yang berkulit putih menikah dengan orang yang berkuli hitam, kalau kita merujuk pada hadis tersebut, namun tentunya tetap harus diperhatikan antara adat dan tradisi dari masing-masing kelompok , suku, golongan dan yang lainnya agar terciptanya tujuan pernikahan, karena dikhawatirkan kalau terlalu berbeda dari adat ataupun tradisi maka tentunya akan berdampak negatif bagi keberlangsungan dalam pernikahan. Allah Swt juga berfirman dalam surat Al-Hujurat (49): 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁷¹

⁶⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini Majah, *Sunan Majah.*, 341.

⁷⁰ Musnad Imam Ahmad dari Abi Nadrroh.

⁷¹ Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Revisi* (Bandung: Diponegoro, 2003), 412.

Ayat di atas menjelaskan tentang bahwasanya Allah Swt menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar manusia tersebut bisa saling mengenal dan mengetahui antar satu dan yang lainnya, dan yang paling mulia disisi Allah orang yang bertakwa. Maka pernikahan dengan berbeda suku, bangsa, ras dan golongan tetap dibolehkan namun tetap mempertimbangkan sisi *kafaah*-nya demi keberlangsungan dalam ikatan pernikahan.

Dalam pernikahan mubarakah *steering committee* berusaha semaksimal mungkin untuk menjodohkan antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan yaitu dengan melihat latar belakang kesukuan serta adat kebiasaan, misalkan antara orang yang berasal dari daerah timur dijodohkan dengan orang yang dari timur juga, tujuannya adalah agar adanya banyak kesamaan dari segi adat dan yang lainnya, namun hal ini tidak mutlak, kalau misalkan ada permintaan khusus untuk tidak dijodohkan dengan orang yang berasal dari daerah yang berbeda, maka itu nantinya bisa menjadi pertimbangan dalam penentuannya melalui proses musyawarah, namun pada hakikatnya *steering committee* menginginkan dalam proses perjodohan tersebut tidak terlalu berbeda antar suku atau daerah tertentu, agar adanya kesamaan dan keseimbangan agar nantinya dalam mengarungi rumah tangga sudah bisa mengetahui karakter masing-masing.

Jika ditinjau dengan hukum Islam maka sesungguhnya hal ini tidaklah bertentangan, karena tetap prosesnya dan tahapan-tahapan melalui musyawarah yang berasaskan syari'at, dan yang di kedepankan adalah kemaslahatannya para peserta itu sendiri, dan ini sesuai dengan kaidah fikih:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Maksudnya yaitu “*mengambil kemaslahatan dan menolak kerusakan*” yaitu dengan mengedepankan proses penjodohan melalui pendekatan dari segi kesukuan dan adat istiadat para peserta sehingga kemaslahatan dapat diperoleh dengan telah mengetahui kebiasaan masing-masing sehingga perjalanan rumah tangganya akan baik pula, dan menghindari keburukan yaitu jika dipaksakan harus berbeda sementara diantara salah satunya merasa tidak suka maka akan berdampak pada ketidak harmonisan dalam rumah tangga nantinya.

4. Penampilan dan Fisik

Rasulullah Saw, bersabda;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَاهَا وَوَلَدَيْهَا فَآ ظَفَرٌ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)

*Artinya: wanita itu dinikahi karena empat hal, yakni karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama niscaya engkau akan beruntung.*⁷²

Dari hadist ini, terlihat bahwasanya agama adalah merupakan hal yang paling dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Namun yang tidak kalah penting juga dalam suatu pernikahan adalah fisik dan penampilan, sehingga terwujudnya rasa kesejukan dalam rumah tangga.

⁷² Imam Bukhori, *Shahih al-Bukhori, Bab kitab an Nikah* (Ar-Riyadh: Darussalam, tt), 1004.

Salah satu tujuan dari menikah adalah untuk menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, agar tercapai tujuan tersebut maka faktor fisik tetap menjadi pertimbangan dalam penjadohan pada pernikahan mubarakah.

Steering committee berupaya bagaimana agar peserta yang dipasangkan dapat ridho dan tidak merasa terzalimi dengan kebijakan yang diputuskan mengenai jodoh yang didapatkannya. Namun pertimbangan kesepadanan fisik ini tidak menjadi syarat mutlak penjadohan, faktor fisik akan disesuaikan dan diseimbangkan antar kedua belah pihak, sebagaimana anjuran Rasulullah Saw dalam haditsnya sebagai berikut:

عَنِ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ حَظَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: "Dari Mughirah bin Syu'bah, ingin menikahi seorang perempuan, lalu Rasulullah berkata kepadanya, pergilah dan lihatlah kepada wanita tersebut, karena dengan seperti itu akan lebih pantas untuk melanggengkan hubungan di antara kalian berdua kelak".⁷³

Hal yang berkaitan dengan fisik dan penampilan adalah merupakan hal yang dilihat dan di perhatikan serta dipertimbangkan dalam penjadohan pada pernikahan mubarakah maka hal ini juga mengacu pada hadits diatas tersebut. Fisik yaitu kriteria-kriteria yang menyangkut fisik calon pengantin baik itu berupa penampilan (*performance*), tinggi badan, berat badan, warna kulit, ataupun keadaan fisik yang cacat atau tidaknya. Maka kesemua kriteria ini adalah merupakan perwujudan dari kriteria *al-jamal* (indah, cantik atau tampan).

Inilah yang betul-betul diperhatikan dalam proses pernikahan mubarakah, sehingga kecocokan dari segi fisik dan penampilan dapat terealisasi dan meminimalisir adanya pandangan atau persepsi yang negatif dari para peserta pernikahan.

Namun jika ada salah seorang peserta pernikahan mubarakah yang memang betul-betul berkeinginan dan berhajat untuk melihat calonnya secara langsung, maka tentunya hal ini tetap difasilitasi oleh panitia pernikahan, sehingga kesan bahwasanya pernikahan mubarakah itu, ibarat memilih kucing dalam karung dapat terbantahkan.⁷⁴

Tinjauan hukum Islam dari konsep pernikahan mubarakah diatas, yang mana fisik dan penampilan menjadi hal yang dilihat dan diperhatikan dalam proses tersebut ternyata tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tetap berprinsip dalam koridor-koridor syari'at. Sabda Rasulullah Saw yang menyatakan dan memerintahkan untuk melihat calon wanita yang akan dipinang.

أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

Perintah Rasulullah Saw dalam hadits di atas menunjukkan perintah untuk melihat, tentunya para panitia sudah melihat dan memperhatikan dengan seksama dan penuh ketelitian terhadap para peserta pernikahan sehingga dalam proses penjadohan tetap dalam mekanisme musyawarah, sehingga hasil yang nantinya diputuskan dapat diterima dengan baik.

⁷³ Imam at-Turmidzi, *Al-jami' as-Shahih*, juz 1 (T.tp: Matba'ah Musthofa Al-habiy, tt), 388.

⁷⁴ Muhammad Hasyim HS, *Anggota Steering Committee pernikahan mubarakah*, Wawancara Pribadi, Balikpapan, 23 April 2019.

5. Harta

Harta bukanlah perkara yang bisa dijadikan tolak ukur kebahagiaan seseorang, harta hanyalah sebuah wasilah untuk beribadah kepada Allah dan sebagai wasilah untuk meraih kebahagiaan yang ada di tangan Allah. Perjodohan dalam pernikahan mubarakah ini adalah perjodohan yang bertujuan untuk mempermudah pernikahan, salah satunya yakni dengan tidak memandang kasta dalam masalah harta.

Masalah harta justru hampir terlupakan karena dalam pernikahan mubarakah harta tidak menjadi persoalan yang penting. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dalam mengikuti pernikahan mubarakah ini adalah bagaimana memproses diri menjadi manusia yang hanya bergantung pada Allah termasuk masalah harta tersebut.

Tinjauan hukum Islam dalam masalah ini bahwasanya tidak didapati adanya perbedaan dalam konsep tersebut tetapi tetap sesuai dengan hukum Islam maka kalau kita melihat hadist Nabi Saw yang menyatakan bahwasanya harta adalah merupakan sesuatu yang masuk dalam katagori hadis, berarti unsur harta juga menjadi perhatian, Rasulullah Saw, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَمَا ظَفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)

Kalau kita perhatikan hadist ini “harta” disebut paling pertama sehingga ini menunjukkan sesuatu yang lebih, sehingga wajar kalau harta tersebut menjadi sesuatu yang cukup urgen dalam membangun rumah tangga yang baik. Sedangkan dalam hal tujuan *nazhar* itu dilakukan menurut anggota *steering committee* pernikahan mubarakah adalah: *Pertama*, Amin Mahmud menyatakan bahwa tujuan dari pada *nazhar* itu adalah agar masing-masing pasangan saling mengetahui dan sama-sama suka dan rela, sehingga tidak terjadi penyesalan dikemudian hari pasca pernikahan. *Kedua*, Hasyim HS menyatakan bahwa tujuan dari *nazhar* menenangkan jiwa dan perasaan artinya kalau orang sudah melakukan *nazhar* maka saat itu dia sudah bisa memilih dan menentukan sikap yang akan dia ambil. *Ketiga*, Syamsu Rijal Palu menyatakan bahwa tujuan dari pada *nazhar* itu adalah untuk kelanggengan pasangan suami istri dan meminimalisir kegagalan dalam rumah tangga, sehingga tercapai tujuan dari pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, mengenai konsep *nazhar* dan implementasinya dalam pernikahan mubarakah di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan, peneliti dapat menangkap pesan dari data-data tersebut bahwa konsep *nazhar* yang diterapkan dalam pernikahan mubarakah yaitu dengan cara diwakilkan oleh *steering committee* namun proses tersebut bukanlah mutlak demikian karena *nazhar* dalam pandangan *steering committee* tidak hanya sebatas melihat secara lahiriahnya saja tetapi dilihat dari berbagai macam sudut pandang, mengingat acara ini diikuti oleh banyak peserta, maka *nazhar* secara langsung tidak memungkinkan, namun bukan berarti hal itu tidak dibolehkan, menurut *steering committee* jika ada peserta yang memang ingin berhajat untuk melihat calon pasangannya maka tentunya hal itu akan difasilitasi namun menurut *Steering committee* permintaan tersebut nyaris tidak ada, para peserta lebih yakin bahwa *nazhar* tersebut telah diserahkan kepada *steering committee* sepenuhnya karena para peserta meyakini bahwa pilihan dari *steering committee* adalah pilihan yang terbaik dan sudah melalui musyawarah.

Allah Swt mensyariatkan pernikahan karena terdapat beberapa tujuan dan hikmah yang mulia serta manfaat yang sangat besar dalam kehidupan. Pernikahan mubarakah yang dilaksanakan di pesantren hidayatullah adalah merupakan pernikahan yang berdasarkan perjuangan menegakkan Agama Islam. Keberadaan *steering committee* dalam pernikahan mubarakah adalah sesuatu yang menjadi wajib, karena keberadaannya adalah merupakan hal yang penting dalam sebuah pernikahan mubarakah, pernikahan mubarakah tidak akan sempurna tanpa adanya *steering committee* hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

*Artinya: "Apa-apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan adanya hal tersebut, maka hal itu menjadi wajib pula"*⁷⁵

Allah Swt memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertaqwa kepada Allah, dan diantara hal untuk menggapai ketaqwaan itu adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya melalui syariat pernikahan, karena dengan menikah agama seseorang akan menjadi sempurna, jiwa menjadi tenang, fikiran akan menjadi lebih jernih, dan hal ini adalah merupakan diantara tujuan dari pernikahan sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Maka diantara tujuan dari pada pernikahan itu adalah agar mendapatkan ketenangan dan ketentraman, saling mencintai antar pasangan, serta mendapatkan rahmat Allah Swt.

Dalam praktik pernikahan mubarakah yang dilaksanakan di pondok pesantren Hidayatullah, bahwasanya prosesi pernikahan di tempat ini, memiliki konsep *nazhar* tersendiri ketika ingin menjodohkan pasangan calon suami-istri yang akan menikah, yaitu dengan cara mewakili *nazhamnya* tersebut kepada *steering committee* hal ini dilakukan karena beberapa sebab, *Pertama* bahwa jumlah peserta yang cukup banyak, yang mengikuti pernikahan tersebut, sehingga jika *nazhar* ini dilakukan dengan cara melihat langsung maka mudharatnya lebih banyak dari pada maslahatnya dan justru menjadikan prosesi pernikahan tersebut menjadi tidak kondusif, hal tersebut sesuai dalam kaidah fikih:

درء المفسد مقدم من جلب المصلح

*Artinya: "Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan."*⁷⁶

⁷⁵ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Raudhatunnadzir wa Junnatul Munazhir.*, 15.

⁷⁶ Abdullah Al-Bassam, *Taudhibul Abkam min Bulughilmaram*, juz 1 (Maktabah Assa`di: Makkah Mukarromah, tt).

Namun dalam hal ini bukan berarti tim *steering comitte* melarang untuk melihat calon pasangan secara mutlak, jika ada dari peserta yang memang memiliki hajat yang kuat maka tentunya tetap akan difasilitasi, sehingga hal ini tidak bertentangan dengan konsep nazhar dalam fikih munakahat yang menganjurkan untuk melihat wanita yang akan dipinang secara langsung.

Yang *kedua* bahwa konsep *nazhar* dalam pernikahan mubarakah ini tidak hanya melihat calon mempelai secara lahiriahnya saja, akan tetapi semua akan di ungkap dan disajikan dari data-data melalui proses wawancara diawal dan hal itulah yang dimusyawarahkan oleh *steering committee* yang tentunya tidak akan lepas dari konsep kafa`ah dalam proses penjadohan nantinya. Sehingga hal ini tidak bertentangan dengan syariat karena setiap langkah dan prosesnya senantiasa berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw.

Pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan merupakan kebiasaan yang telah menjadi adat, kebiasaan ini tidaklah bertentangan dengan syari'at, karena dalam praktiknya tetap menggunakan prinsip-prinsip dan batasan-batasan syari'at Islam, sehingga adat ini menjadi adat yang bersifat positif dan dalam ilmu ushul fiqh disebut '*urf shabih*, yakni kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan tersebut sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Abdullah bin Mas'ud ra berkata, "*Apa yang menurut kaum muslimin baik, maka ia disisi Allah adalah baik*". Mengenai adat ini dalam kaidah *ushul fiqh* ditegaskan bahwa,

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum".⁷⁷

Oleh karena itu setiap adat atau kebiasaan ataupun tradisi dalam bentuk apa saja maka hal itu dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'at Agama Islam.

⁷⁷ Abdullah Al-Bassam, *Taudhibul Abkam min Bulughilmaram*, juz 1 (Maktabah Assa`di: Makkah Mukarromah, tt)

KESIMPULAN

Konsep *nazhar* dalam Islam adalah melihat wanita yang akan dipinang secara langsung sebagaimana yang telah dijelaskan dan disebutkan dalam hadist-hadist Nabi Saw, dan orang yang meminang tersebut harus meyakini bahwa pinangannya akan diterima, sehingga *nazhar* yang dia lakukan itu bermanfaat. Adapun Konsep *nazhar* dalam pernikahan mubarakah menurut *steering committe* adalah konsep *nazhar* yang diwakilkan kepada *steering committe*, namun dalam hal ini *nazhar* tidak hanya dilihat atau diperhatikan dari sisi fisik dan rupanya semata, tetapi dilihat dari berbagai macam sisi, terutama dalam hal Agama (*ad-dien*) dan idelisme kader, latarbelakang pendidikan, kesukuan, penampilan atau fisik, serta harta. Konsep *nazhar* ini pula tetap berpegang pada prinsip Syariah, sehingga dalam implementasinya dapat terukur, terarah dan mampu meminimalisir masalah-masalah yang terjadi. Dalam tinjauan hukum Islam pun dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan kesenjangan antara teori syariat Islam terhadap konsep *nazhar* dalam praktik pernikahan mubarakah, karena konsep *nazar* tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, artinya konsep tersebut sesuai dengan syari`at Islam, bahkan sebaiknya konsep *nazar* yang dianggap tabu atau asing ini, bisa diketahui dan difahami, agar stigma negatif terhadap konsep dalam pernikahan ini bisa menjadi jelas gamblang sehingga masyarakat dapat tercerahkan.

REFERENSI

- A. Fattah, Munawwir dan Adib Bisri, *Kamus Al-bisri*, Surabaya: Pustaka Progresif, tt.
- A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Ed. Ke-2*, Surabaya: PustakaProgressif, 1997.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Academia Pressindo, 1992.
- Abu Dawud, Imam, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar ar-Risalah al-‘Alamiyah, 2009.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granat, 2004.
- al-‘Adawi, Mustafa, *Jami‘ Abkam an-Nisa’*, Kairo: Dar Ibn ‘Affan, 1999.
- Al-Baghawi, Imam, *Syarh as-sunnah*, Beirut: Al-Maktabah Al-Islami, tt.
- Al-Barik, Haya Binti Mubarak, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah, tt.
- Al-Bassam, Abdullah, *Taudhibul Abkam min Bulughilmaram*, juz 1, Maktabah Assa`di makkah Al-mukarromah.
- al-Bukhari, Imam, *Al-Jami‘ as-Sahih*, Kairo: Al-Maktabah as-Salafiyah, 2002.
- Al-Fauzan, Shalih, *Al-Mulakhos Al-fiqhi*, Kairo: Dar al-Kautsar, tt.
- al-Hakim, Imam, *Al-Mustadrak*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.
- al-Khindan, Mustafa Sa‘id, Mustafa al-Buga, *Nuzhab al-Muttaqin Syarh Riyad as-Salihin*, Beirut: Muassasah-Risalah, 1987.
- al-Khindan, Mustafa, Mustafa al-Buga, *al-Fiqh al-Manbaji ‘ala Mazhab al-Imam asy-Syafi’i*, Beirut: Dar al-Qalam, 1996.
- Alu Mubarak, Syaikh Faishol bin Abdul Aziz, *Nailul Authar*, terj., Muammal Hamidi, Imron A.M, Umar Fannai, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Al-Utsaimin, Shalih, *Syarbul Mumti’ ala zadi al-Mustaqni’*, Riyadh: Dar-ibnu Al-jauzi, 1427 H.
- Amir, Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Amiruddindan, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- an-Nasa’i, Imam, *As-Sunan al-Kubra*, Beirut: Mu’asasah-Risalah, 2001.
- an-Nawawi, Imam, *al- Minhaj fi Syarhi Shobih Al-muslim ibn al-Bajaj Syarh an-Nawawi ala Muslim*, Yordania: Bait al-Afkar al-Dauliyah, tt.
-, *Kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhazẓab li al-Syirazi*, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- as-Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath al-A’lam al-‘Arabi, 2004.
- as-Sayyid Al-iraqi, Butsainan, *Asrarul az-Zawaj as-Said*, ar-Riyadh: Daru at-Thawiq, tt.
- as-Shan’ani, Imam, *Subulussalam*, Lebanon: Darul Fikr, tt.
- asy-Syaukani, Imam, *Nailul Al-authar*, Kairo: Dar-Al-hadist, tt.
- at-Tirmizi, Imam, *Al-Jami‘ al-Kubra*, Dar al-‘Arab al-Islami, 1996.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Bukhari, Imam, *Al-Jami‘ as-Sahih*, Kairo: al-Matba‘ah as-Salafiyah, 1403 H.
-, *Sahih al-Bukhari*, Riyadh: Darussalam, 2002.
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, Edisi Revisi, Bandung: Gema risalah Press, tt.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Hazm, Ibnu, *Al-Muhalla bi al-Asar*, TK: Al-Matba‘ah al-Muniriyah, tt.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung 1989.

- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, T.tp: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiah, tt.
- Mansur S, *Mencetak Kader*, Perjalanan Hidup Ustadz Abdullah Said, Surabaya: tp, 2009.
- Manzhur, Ibnu, *Lisanul 'Arab*, Kairo: Dar al-Ma'arif, tt.
- Moelang, Lexi J., *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muslim, Imam, *Sabih Muslim*, Riyadh: Al-Maktabah al-'Arabiyah as-Su'udiyah, 2000.
- Qordhowi, Yusuf, *Al-haramu wal halalu fi Al-islam*, Kairo: Maktabah Wahbah, tt.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mugni*, Riyad, Dar 'Alim al-Kutub, 1997.
- Rinaldi, John, *Menggapai Berkah Sejak Malam Pertama*, Klaten: Zahida Pustaka, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath, 2000
- Salbu, Manshur dan Mujahid, *Nikah, Nikah Penuh Barakah*, suara hidayatullah, XIX, Edisi 3, juli, 2006.
- Salbu, Mansur, *K.H Abdullah Said Pokok-pokok pikiran*.
- Soemitro, Ronni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juremetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1998.
- Syamsuddin, Din, Penelitian IAIN Antasari Litbang, Depag, RI, *Hidayatullah sarang Teroris?*, Jakarta: Pustaka Inti, 2004.